

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MATSALIM YAMAWI MAHUZE**, Tempat/Tanggal Lahir: Merauke, 11 Maret 1996, Pekerjaan : Wiraswasta/ Driver Ojol, Alamat : Kp. Wapeko Ivimahad RT 001 RW 001 Ivimahad, Kabupaten Merauke, Papua, Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUGIARTO PERMANA**, Tempat/Tanggal Lahir: Riau, 21 Oktober 1991, Pekerjaan : Wiraswasta/ Driver Ojol, Alamat: Jalan Gak RT 004 RW 001, Bambu Pamali Merauke, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II (Wakil Kelompok) tersebut di atas mewakili kepentingan kelompok pelaku usaha anggota kelompok Ojek Online (Ojol) Kabupaten Merauke yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Timotius Talubun S.H advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Iustitia Papua (LBH-IUSTITIA PAPUA) yang beralamat di jalan Angkasa Kelapa Lima Merauke, Papua Selatan, domisili elektronik Stefanustalubun@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA CQ DIREKSI PT. TELKOM INDONESIA CQ GENERAL MANAGER PT. TELKOM INDONESIA WILAYAH TELEKOMUNIKASI PAPUA CQ KEPALA KANTOR DAERAH WILAYAH TELEKOMUNIKASI MERAUKE, berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro, Merauke - Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Savitri Kusumawardhani, S.H dan kawan-kawan Para Advokat yang tergabung dalam Radjiman Billitea & Partners beralamat di The Tower 19th, Suite E Jalan H.R. Rasuna Said Kav C.21-21 Jakarta Selatan domisili elektronik gugatan.perkara.85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 Desember 2023 , sebagai **Tergugat I**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10119 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmy Zainuddin Kepala Sub Bagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua domisili elektronik kominfobandokum@gmail.com dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pasal 18 Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata untuk tingkat pertama sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986.
3. Bahwa, Pengadilan tidak boleh dan/atau dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan/atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.

4. Bahwa, Gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa, Pasal 46 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.”
6. Bahwa, Pasal 1 Huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Menyatakan:

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana suatu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.”
7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT berpendapat Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT *a quo*;

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 28C Ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 28 f Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 28 i Ayat (5) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

4. Bahwa, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan:

“peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat yang dilakukan:

 - a. Dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan*
 - b. Tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.”*
5. Bahwa, Ojek merupakan sarana transportasi darat paratransit yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau sepeda motor yang mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
6. Bahwa, Ojek Online (Ojol) Adalah sarana transportasi darat paratransit yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau sepeda motor yang mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, yang **mewakili kelompok** pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berada di kabupaten Merauke.
8. Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam menjalankan profesi dan/atau mata pencahariannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang menggunakan dan atau memakai jasa layanan telekomunikasi.
9. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, kelancaran dalam menjalankan profesi dan/atau mata pencaharian PENGGUGAT sangat bergantung pada layanan telekomunikasi untuk menerima orderan dari konsumen dan/atau pelanggan.
10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas PARA PENGGUGAT adalah Pengguna dan/atau Pemakai Jaringan Internet yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I), sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Penyelenggaraan dan/atau penyedia jasa Telekomunikasi. PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Konsumen Pengguna Jasa Jaringan TELEKOMUNIKASI yang dirugikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

11. Bahwa, gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.”

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT adalah Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (Members of Class) Ojek Online (Ojol) yang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa (fakta notoir feiten) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, dan karenanya menurut PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ini ke Pengadilan Negeri Merauke

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab dalam kementeriannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa, menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara.
3. Bahwa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan Perusahaan yang Sebagian besar sahamnya atau minimal 51 % (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh pemerintah yang bentuk penyertaan kekayaanya dipisah, dengan tujuan mengejar keuntungan dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui kementerian BUMN.

4. Bahwa, Saham PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 53,14% (lima puluh tiga koma empat belas per seratus) adalah milik pemerintah dan 47,91% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh satu per seratus) adalah milik Publik *free-float*.
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara menyatakan:
“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan:
” Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.”*
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:
“Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;*
 - b. penyelenggaraan jasa Telekomunikasi; dan*
 - c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.”*
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan:
”Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*
 - c. Badan Usaha Swasta;*
 - d. Koperasi.”*

8. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
9. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. adalah satu – satunya penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan/atau jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke.
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
“Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.”
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:
“Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi”
12. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke **BERKEWAJIBAN** untuk melindungi Masyarakat Kabupaten Merauke dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan menjamin keterhubungan dalam Jaringan TELEKOMUNIKASI.
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”
14. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGGAT berpendapat PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa telekomunikasi di kabupaten Merauke. Memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum dalam perkara a quo.

15. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke. dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*.
16. Bahwa, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) adalah kementerian negara republik Indonesia yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran, media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika.
17. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat (33) Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:
“Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
“Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.”
19. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
“Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.”
20. Bahwa, Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
 - b. *koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
 - c. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
 - d. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
21. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
- “Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.*
22. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat (33) Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:
- “Menteri menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.”*
23. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
- “Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.”*
24. Bahwa, berdasarkan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:
- “Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pos, Penyelenggaraan Telekomunikasi’ penggunaan Spektrum Frekuensi Radio’ dan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.”*
25. Bahwa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) adalah kementerian negara republik Indonesia yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran,

media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum dalam perkara *a quo*.

26. Bahwa, berdasarkan uraian di atas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) adalah kementerian negara republik Indonesia yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran, media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika. Yang menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi dan memberikan izin penyelenggara Telekomunikasi serta sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia. Menurut PENGGUGAT dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*.

III. DASAR – DASAR PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, INTERNET di zaman sekarang merupakan kebutuhan primer setiap orang hampir di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak – anak sampai orang tua menggunakan internet untuk berkomunikasi, belanja, bermedia sosial, bermain game dan menjalankan usaha dan/atau bisnis online. INTERNET meberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari – hari sehingga kebutuhan akan INTERNET terus meningkat dari hari ke hari.
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT memiliki Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam berusaha. Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah anggota kelompok (Member Of Class) kelompok Ojek Online (Ojol) yang di wakili oleh wakil kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa (Fakta Notoir Feinten) dan memiliki kesamaan dasar hukum yang bersifat subtansial yang mengalami kerugian yang sama yang disebabkan oleh penyebab dan/atau sumber yang sama.
4. Bahwa, anggota kelompok (Member Of Class) dari kelompok Ojek Online (Ojol) yang berjumlah 110 (*Seratus Sepuluh*) orang yang berada di Kabupaten Merauke yang di wakili oleh wakil kelompok yang kesemuanya

memilih domisili hukum dan/atau Alamat Pemberitahuan pada kantor **LBH – IUSTITIA PAPUA** Kabupaten Merauke dengan alamat di Jalan Angkasa No.5 Kelapa Lima, Merauke – Papua Selatan.

5. Bahwa, Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (PARA PENGGUGAT) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama secara konstitusional dengan Warga Negara Indonesia lainnya di depan hukum dan Pemerintahan untuk memperoleh manfaat dari teknologi yang tersedia, serta memiliki hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah kelompok masyarakat yang mencari nafkah dan/atau mata pencahariannya sebagai Ojek Online (Ojol) yang menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, yang mewakili kelompok pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berada di kabupaten Merauke.
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Konsumen Pengguna Jasa Jaringan TELEKOMUNIKASI yang dirugikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dan/atau penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke. Yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dan/atau penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
8. Bahwa, berdasarkan uraian diatas PARA PENGGUGAT **berhak mendapatkan ganti kerugian** yang di sebabkan tidak berfungsinya jaringan TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke pada bulan **Februari** dan bulan **September 2023** sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian sebagai Ojek Online dengan rata – rata penghasilan perorang dalam sebulan sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**. dikarenakan

tidak dapat menerima orderan dan/atau pemesanan dari konsumen yang berbasis aplikasi teknologi telekomunikasi melalui smartphone.

9. Bahwa, dengan tidak berfungsinya jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke pada bulan **Februari** dan bulan **September 2023** konsumen dan/atau pelanggan dari PARA PENGGUGAT Kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain, karena mereka tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone. sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian sebagai Ojek Online dengan rata – rata penghasilan perorang dalam sebulan sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
10. Bahwa, untuk menafkahi keluarga PARA PENGGUGAT sangat bergantung pada jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang mana dengan Jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) konsumen dan/atau pelanggan serta PARA PENGGUGAT bisa saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang mendatangkan keuntungan dan/atau laba rata – rata perorang dalam sebulan sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
11. Bahwa, selain menafkahi keluarga PARA PENGGUGAT juga memiliki kewajiban berupa angsuran dan/atau cicilan kredit yang harus PARA PENGGUGAT penuhi kerna PARA PENGGUGAT telah mengambil kredit motor untuk melakukan usaha dibidang jasa ojek online (Ojol). Dengan terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) maka PARA PENGGUGAT kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk mengansur dan/atau mencicil angsuran kredit motor PARA PENGGUGAT *a quo*.
12. Bahwa, kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk mengansur dan/atau mencicil angsuran kredit motor PARA PENGGUGAT menimbulkan permasalahan baru yang mana PARA PENGGUGAT harus mendapatkan SANKSI dan/atau PINALTI dari keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau cicilan. SANKSI dan/atau PINALTI yang dialami oleh PARA PENGGUGAT menambah beban PARA PENGGUGAT.
13. Bahwa, SANKSI dan/atau PINALTI yang di maksud di atas adalah penambahan jumlah angsuran yang terdiri dari penambahana dan/atau pinalti pokok angsuran dan penambahan dan/atau pinalti bunga angsuran, bahkan SANKSI dan/atau PINALTI ada juga yang berupa penarikan unit sepeda motor oleh pemberi kredit (KREDITUR) dan apabila unit sepeda motor ditarik oleh pemberi kredit (KREDITUR) maka PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan usaha dan/atau bisnis di bidang jasa OJEK ONLINE yang sangat

mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup dan/atau **nafkah keluarga** PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa, berdasarkan uraian kerugian PARA PENGGUGAT diatas akibat dari kasalahan dan/atau kelalaian dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI, PARA PENGGUGAT memiliki hak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI. Hak tersebut dilindungi oleh undang – undang sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan:

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”

15. Bahwa, bukan hanya Ojek Online (Ojol) saja yang berdampak tetapi seluruh masyarakat dan pemerintahan kabupaten Merauke tidak dapat berbuat apa - apa karena tidak berfungsi dan/atau terputusnya jaringan INTERNET yang disebabkan ooleh rusaknya jaringan kabel optik di bawah laut, sehingga aktivitas pelayanan publik, pelaksanaan tes CPNS, bisnis online serta aktivitas Masyarakat yang berbasis aplikasi teknologi telekomunikasi terganggu bahkan lumpuh.
16. Bahwa, PARA PENGGUGAT memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang mana hak – hak tersebut di lindungi oleh di Negara.
17. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Hak konsumen adalah:

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

18. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI tidak bisa lepas dari pemberian kompensasi atas kerugian dari pemakaian serta pemanfaatan jasa Telekomunikasi yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan rusaknya kabel optik bawah laut. Berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (f) dan huruf (g) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

19. Bahwa, ketentuan pasal 7 huruf (f) dan huruf (g) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Menyatakan:

Pasal 7 huruf f :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Pasal 7 hHuruf g :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

20. Bahwa, “force majeure” (overmacht) dan atau keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan (keadaan alam) dari putusanya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut yang menjadi dalil dan perlindungan untuk melindungi kepentingan sepihak dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) dalam peristiwa dan/atau kejadian terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTEMBER** tahun 2023 adalah alasan yang tidak dapat diterima, dikarenakan peristiwa dan/atau kejadian tersebut bukan baru pertama kali terjadi tetapi telah terjadi pada bulan **MARET** sampai dengan bulan **MEI** tahun 2022. Artinya bahwa kejadian ini sudah berulang dan PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) seharusnya melakukan langkah – langkah pencegahan dan atau memiliki sistem back up jaringan yang permanen” dan/atau Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi yang memadai agar kejadian dan/atau peristiwa tersebut tidak terjadi dan/atau terulang kembali. Sementara itu siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian dipihak lain terutama masyarakat pengguna jaringan

TELEKOMUNIKASI (INTERNET) terlebih khususnya PARA PENGGUGAT yang mengalami KERUGIAN yang nyata berupa hilangnya penghasilan dari usaha di bidang jasa OJEK ONLINE yang berbasis teknologi aplikasi dengan menggunakan jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) melalui smartphone tanpa adanya pertanggung jawaban hukum dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk.

21. Bahwa, kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut dimana PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku pelaku usaha di bidang JASA TELEKOMUNIKASI secara nyata (**Fakta Notoir Feiten**) telah malakukan pelanggaran hukum secara berulang atas kerugian secara massal yang merugikan

secara Bersama - sama dan/atau serentak Masyarakat di kabupaten Merauke terkhusus PARA PENGGUGAT. Kerena kejadian dan/atau peristiwa terputusnya

dan/atau rusaknya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) **BUKAN** kejadian dan/atau peristiwa yang baru pertama di kabupaten Merauke tetapi telah terjadi dalam kurun waktu bulan **MARET Tahun 2022**, bulan **FEBRUARI Tahun 2023** dan yang baru terjadi pada bulan **SEPTEMBER Tahun 202**

22. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI telah salah dan/atau lalai sebagai pelaku usaha

yang menyediakan jasa telekomunikasi kerana tidak ada Langkah - Langkah konkrit yang di ambil untuk mencegah agar kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan/atau rusaknya

kabel optik bawah laut tidak berulang terus menurun bahkan dalam kurun waktu tahun ini saja dan/atau **tahun 2023** telah **2 (dua)** kali terjadi pada **bulan FEBRUARI** dan **bulan SEPTAMBER** kejadian dan/atau peristiwa terputusnya dan/atau rusaknya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) di Kabupaten Merauke

23. Bahwa, sudah merupakan **KEWAJIBAN** PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan TELEKOMUNIKASI untuk melindungi konsumen dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan menjamin keterhubungan dalam Jaringan TELEKOMUNIKASI.

24. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI "**harus bertanggung jawab secara hukum atas kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya kabel optik bawah laut yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Merauke**" khususnya PARA PENGGUGAT dari kelompok masyarakat pelaku usaha di bidang jasa OJEK ONLINE dan/ atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJOL sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan:

"Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

25. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI dalam menjalankan bisnis dan/atau usahanya tidak terlepas dari permasalahan resiko dan kesalahan (schud) yang berhubungan dengan timbulnya halangan untuk berprestasi. "force majeure" merupakan masalah yang berkaitan dengan resiko dan kesalahan, sehingga kesalahan (schud) harus di cari pada saat timbulnya halangan atau peristiwa tersebut apakah adanya factor kesalahan atau kelalaian pada saat kesalahan itu timbul dan/atau terjadi, sedangkan resiko merupakan akibat dari timbulnya halangan atau peristiwa tersebut. **Kerugian yang timbul dari kejadian dan/atau peristiwa force majeure merupakan beban dan tanggung jawab siapa?,**

terkhusus pada kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan atau rusaknya kabel optik bawah laut yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian PARA PRNGGUGAT dalam menjalankan profesi dan atau bisnis penyedia jasa Ojek Online (Ojol). PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI harus Bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari kejadian dan/atau peristiwa terputusnya dan/atau rusaknya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi dari waktu ke waktu.

26. Bahwa, selain itu Pemerintah dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagai regulator yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta Pembinaan terhadap penyelenggara TELEKOMUNIKASI berkewajiban menetapkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi termasuk menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam hal ini pihak PT. TELKOM INDONESIA (Persero), Tbk. (TERGUGAT I) sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terus berkembang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran;

27. Bahwa, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran menyatakan :

Pasal 13 :

“Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.”

Pasal 14 :

“Menteri menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.”

28. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab menetapkan kewajiban Pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara

telekomunikasi dan menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) selaku penyelenggara TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai/back up jaringan permanen dan/atau menerapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) jika di hubungkan dengan *fakta notoir feiten* kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan atau rusaknya kabel optik bawah laut yang terjadi berulang terus - menerus bahkan dalam kurun waktu tahun ini saja dan/atau tahun 2023 telah 2 (dua) kali terjadi pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTAMBER** kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) di Kabupaten Merauke yang menimbulkan kerugian secara massal yang merugikan secara Bersama - sama dan/atau serentak Masyarakat di kabupeten Merauke terkhusus PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

29. Bahwa, Pemerintah dan/atau Kementerian Komunikasi dan Infomatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagai regulator yang memiliki tugas dan tanggung jawab memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi dan/atau Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI yang diatur dalam ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran;

30. Bahwa, ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran menyatakan:

“Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pos, Penyelenggaraan Telekomunikasi’ penggunaan Spektrum Frekuensi Radio’ dan penyelenggaraeraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.”

31. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Kementerian Komunikasi dan Infomatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) telah lalai dalam

memenuhi tanggung jawab memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi dan/atau Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI jika di hubungkan dengan fakta notoir feiten kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut yang terjadi berulang terus - menerus bahkan dalam kurun waktu tahun ini saja dan/atau tahun 2023 telah 2 (dua) kali terjadi pada bulan FEBRUARI dan bulan SEPTAMBER kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) di Kabupaten Merauke yang menimbulkan kerugian secara massal, dan/atau merugikan secara Bersama - sama dan/atau secara serentak Masyarakat di kabupeten Merauke terkhusus PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*

32. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI adalah satu – satunya penyedia JASA TELEKOMUNIKASI dan/atau Penyelenggara TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi praktek monopoli dalam penyelenggaraan TELEKOMUNIKASI. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan

pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi. Monopoli bisa terjadi juga karena besarnya ongkos dan/atau biaya dalam penyelenggaraan TELEKOMUIKASI di kabupaten Merauke. Pemerintah dan/atau

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) seharusnya memberikan kemudahan serta memfasilitasi Penyelenggara TELEKOMUNIKASI yang **LAIN** selain PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.

33. Bahwa, ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi menyatakan:

“Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.”

34. Bahwa, ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran menyatakan:

“Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:

a. tanah;

b. bangunan; dan/atau

c. infrastruktur pasif Telekomunikasi”

35. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM baik selaku Badan Hukum Perdata (onrechtmatige daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/Penguasa (onrechtmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian secara nyata (Materiil) kepada PARA PENGGUGAT.

36. Bahwa, dasar dari pengajuan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

37. Bahwa, pengajuan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam negara hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad) terhadap Warga Negara yang harus dilindungi dari hal-hal:

a. Salah penerapan undang-undang dan/atau tidak melaksanakan undang

undang;

b. Pelampauan kewenangan (overschrijding bevoegdheit);

c. Penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van macht atau de'tournement de

pouvoir);

d. Kesewenang-wenangan (willekuur) oleh Penguasa.

38. Bahwa, Bahwa, berdasarkan uraian – uraian di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM baik selaku Badan Hukum Perdata (onrechtmatige daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/Penguasa (onrechtmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian Materiil (Nyata) kepada PARA PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban untuk

membayar ganti rugi akibat dari kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada terjadi pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTAMBER** tahun 2023.

V. TUNTUTAN DAN RINCIAN GANTI RUGI

1. Bahwa, dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II *a quo*, berdasarkan fakta notoir feiten secara signifikan telah merugikan PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTEMBER** tahun 2023.
2. Bahwa, Kerugian secara nyata yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah penghasilan dalam sebulan rata – rata **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) x 110 (Seratus Sepuluh)** orang anggota kelompok Ojek Online (Ojol) = **Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**.
3. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas-jelas terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad/onrechtmatige overheids daad) dan merupakan fakta notoir feiten yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dalam menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone maka mohon Pengadilan Negeri Merauke cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar **Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**.

VI. TATA CARA PEMBAGIAN DAN DISTRIBUSI GANTI RUGI

1. Bahwa, ketentuan pasal 9 PERMA Nomor 1 tahun 2002 menyatakan :
“Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan danpendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi”.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas tersebut PARA Penggugat mengajukan mekanisme dan/atau tata cara pengaturan pendistribusian Ganti Rugi kepada Mjelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan/atau mengadili perkara *a quo* untuk
 - a. Pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok dilakukan oleh wakil kelompok tanpa perlu dibentuk Tim atau Panel/Komisi ganti rugi;
 - b. Pendistribusian diberikan secara langsung oleh wakil kelompok kepada masing-masing anggota kelompok.
3. Bahwa, mengingat pokok gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* merupakan fakta *notoir feiten* yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka adalah beralasan hukum apabila Putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Bahwa, adalah beralasan hukum untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) untuk menjamin hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

VII. KONKLUSI

Berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan pada pokok perkara di atas, PARA PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Pokok Gugatan PARA PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian Fakta Hukum di atas, maka para penggugat meminta dan/atau memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI telah lalai dan/atau tidak melakukan Langkah – Langkah perbaikan dan/atau mitigasi resiko sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang berulang kali dari waktu ke waktu sejak **Tahun 2022** pada bulan **MARET** sampai dengan bulan **MEI** dan bulan **FEBRUARI** sertabulan **SEPTEMBER Tahun 2023** sehingga menimbulkan **Kerugian** bagi PARA PENGGUGAT sebagai pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dan/atau aplikasi Ojek Online (Ojol).
3. Menyatakan TREGUGAT II selaku **Regulator** telah lalai dalam menetapkan Pembangunan dan/atau penyediaan layanan serta menetapkan standar kualitas PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI sehingga peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) terjadi berulang kali sejak bulan **MARET** sampai dengan bulan **MEI Tahun 2022** dan bulan **FEBRUARI** serta bulan **SEPTEMBER Tahun 2023**.
4. Menyatakan TERGUGAT II selaku **Regulator** telah lalai dalam melaksanakan peran serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa: tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi kepada Pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atauPENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI yang lain sehingga menyebabkan terjadinya monopoli dalam PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Bersama - sama dan atau tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT.
6. Menetapkan cara pembagian dan distribusi ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT dan/atau wakil anggota kelompok dan anggota kelompok sebagai berikut :
 - a. Pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok dilakukan oleh wakil kelompok yang di wakili oleh 2 (dua) wakil anggota

- kelompok (PARA PENGGUGAT) tanpa perlu dibentuk Tim atau Panel/Komisi ganti rugi.
- b. Pendistribusian diberikan secara langsung oleh wakil kelompok kepada masing-masing anggota kelompok.
 7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II
 8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Bersama – sama dan/atau tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara *a quo*.
 9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Majelis Hakim telah membacakan Penetapan nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk tertanggal 6 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah sah;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim segera setelah penetapan ini dibacakan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indraswara Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DEMI HUKUM PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA *A QUO* (*EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

Demi Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT Cacat Formil Karena antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak terdapat hubungan hukum apa pun sehubungan dengan penggunaan Jaringan Telekomunikasi Sistem Komunikasi Kabel Laut – Sulawesi Maluku Papua *Cable System* (“SKKL SMPCS”) milik TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT bukan merupakan konsumen yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karenanya PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan/atau kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada TERGUGAT I (*Exceptio Persona Standi In Judicio*).

1. Bahwa dengan mencermati uraian Angka 7 – 12 Halaman 3 dan 4 Posita Gugatan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Pengemudi Ojek Online (Ojol) yang menggunakan Jaringan Internet untuk mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah merupakan Konsumen Pengguna dan/atau Pemakai Jaringan Internet yang disediakan oleh TERGUGAT I, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 46 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU No. 8/1999”), berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok melalui peradilan umum.
2. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT mengenai kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sebagai pengguna jaringan internet seluler

dipertegas kembali dalam uraian Butir V. Angka 1 Halaman 16 Gugatan *a quo*, yaitu:

“1. Bahwa, dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II a quo, berdasarkan fakta notoir feiten secara signifikan telah merugikan PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada bulan FEBRUARI dan bulan SEPTEMBER tahun 2023.”

Majelis Hakim yang kami hormati, mohon dapat menjadi perhatian bahwa *“... fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone ...”* sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan di atas adalah layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) dan **BUKAN** layanan yang disediakan oleh **TERGUGAT I** dalam permasalahan *a quo* yaitu Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian diatur sebagai berikut:

“Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;***
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

Ketentuan di atas mengatur bahwa tuntutan pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dari Konsumen kepada Pelaku Usaha, harus didasarkan kepada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan barang dan/atau jasa **yang diperjanjikan**. Dengan demikian, adanya suatu **hubungan hukum perjanjian** antara Konsumen dengan Pelaku Usaha menjadi satu-satunya dasar hukum dari tuntutan pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Tanpa adanya **hubungan hukum perjanjian** di antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, maka sudah sepatutnya Konsumen tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada Pelaku Usaha.

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** di dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan, tidak dapat menjelaskan, dan tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai konstruksi hubungan hukum perjanjian antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** sehubungan dengan penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPKS milik **TERGUGAT I**, yang sepatutnya menjadi dasar hukum tuntutan pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada **TERGUGAT I**.

Karenanya, dapat disimpulkan bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak terdapat hubungan hukum kontraktual apa pun sehubungan dengan penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPKS milik TERGUGAT I. Dengan kata lain, PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan

kedudukan hukumnya sebagai Konsumen penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik TERGUGAT I.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah sepatutnya **PARA PENGGUGAT** dianggap sebagai pihak yang tidak mempunyai hak dan/atau kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada **TERGUGAT I** sehubungan dengan terganggunya Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

5. Bahwa terkait dengan hak dan/atau kapasitas hukum pihak-pihak yang dirugikan sehubungan dengan penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi, ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("**PP No. 52/2000**") sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ("**PP No. 46/2021**"), mengatur sebagai berikut:

"Pasal 68

- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian **penyelenggara telekomunikasi** yang menimbulkan kerugian, maka **pihak-pihak yang dirugikan** berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.*
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.***
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi.**"*

Penjelasan Pasal 68 Ayat (3) PP No. 52/2000:

*"Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah **kerugian yang diderita secara langsung karena penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (limited damage).***

Kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (consequential damage) tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi.”

Ketentuan Pasal 68 PP No. 52/2000 di atas mengatur bahwa **pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi adalah pihak yang mendapat dan/atau mengalami kerugian secara langsung karena penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi.** Dengan demikian, penyelenggara telekomunikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (*consequential damage*).

6. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang dapat secara langsung menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi (*incasu* jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**) sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 68 PP No. 52/2000, diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“**Permenkominfo No. 5/2021**”), sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 Angka 75 – 77 Permenkominfo No. 5/2021 mengenai definisi Sewa Jaringan, Pelanggan Sewa Jaringan, dan Tarif Sewa Jaringan:

“Pasal 1

*“75. **Sewa Jaringan** adalah penyediaan jaringan transmisi yang dimanfaatkan sebagai jaringan tulang punggung (*backbone*), jaringan penyalur (*backhaul*), dan/atau jaringan akses dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi kepada **Pelanggan Sewa Jaringan** berdasarkan suatu **perjanjian** selama periode waktu tertentu dengan tarif dan tingkat kualitas layanan yang telah disepakati.*

*76. **Pelanggan Sewa Jaringan** adalah **badan hukum dan/atau instansi pemerintah** yang menggunakan layanan Sewa Jaringan **berdasarkan kontrak**.*

*77. **Tarif Sewa Jaringan** adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Sewa Jaringan akibat penggunaan layanan Sewa Jaringan yang disediakan oleh*

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan dipungut pada suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati.”

- b. Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021 mengenai Penyewaan dan/atau Penggunaan Jaringan Telekomunikasi:

“Pasal 37

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat menyewakan Jaringan Telekomunikasinya kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain dan non Penyelenggara Telekomunikasi.*
- (2) Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan berdasarkan kesepakatan** secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.*
- (3) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Jaringan Telekomunikasi dapat digunakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.***
- (4) Penggunaan Jaringan Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penggunaan Jaringan Telekomunikasinya untuk keperluan sendiri.*
- (5) Penyewaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penggunaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa **kapasitas Jaringan Telekomunikasi dan/atau sistem jaringan sistem pendukung lainnya.**”*

“Pasal 38

- (1) **Ruang lingkup Sewa Jaringan** yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. **jaringan tulang punggung (backbone)**; dan*
 - b. **jaringan penyalur (backhaul).****

- (2) *Penyediaan layanan Sewa Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:*
- a. jumlah kabel serat optik (core) dengan perangkat aktif Telekomunikasi;*
 - b. jumlah kabel serat optik (core) tanpa perangkat aktif Telekomunikasi;*
 - c. jumlah transponder;*
 - d. jumlah panjang gelombang (λ); atau*
 - e. kapasitas lebar pita (bandwidth);*
- (3) **Layanan Sewa Jaringan dilaksanakan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.**
- (4) *Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyediakan layanan Sewa Jaringan dapat menyelenggarakan Bundling layanan Sewa Jaringan dengan layanan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Akses Internet (ISP), Layanan Gerbang Akses Internet (NAP), layanan jaringan akses, dan/atau layanan penyediaan menara Telekomunikasi.*
- (5) *Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyediakan layanan Sewa Jaringan dilarang hanya menerapkan Bundling layanan kepada Pelanggan Sewa Jaringan.*

Mencermati uraian ketentuan Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat secara langsung menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi (*incasu* jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**), adalah **para Pelanggan Sewa Jaringan yang secara limitatif merupakan badan hukum dan/atau instansi pemerintah, yang menggunakan layanan Sewa Jaringan Telekomunikasi berdasarkan kontrak/perjanjian.** Dengan demikian, pihak-pihak lain selain badan hukum dan/atau instansi pemerintah (dalam hal ini termasuk pelanggan individu seperti **PARA PENGGUGAT**) **tidak dimungkinkan** untuk dapat menggunakan

layanan sewa jaringan telekomunikasi tersebut, yaitu jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

7. Bahwa pada faktanya berdasarkan uraian Angka 10 Halaman 4 Posita Gugatan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo*, **PARA PENGGUGAT** telah keliru dalam merekonstruksi hubungan hukum antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** sehubungan dengan penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**. Selengkapnya, Uraian Angka 10 Halaman 4 Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT**, adalah sebagai berikut:

*"10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas **PARA PENGGUGAT adalah Pengguna dan/atau Pemakai Jaringan Internet yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I)**, sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Penyelenggaraan dan/atau penyedia jasa Telekomunikasi. **PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Konsumen Pengguna Jasa Jaringan TELEKOMUNIKASI yang dirugikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I)**, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:*

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021 di atas, **PARA PENGGUGAT bukan** merupakan pengguna jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**. Karena, pihak-pihak yang dapat secara langsung menggunakan jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** adalah para Pelanggan Sewa Jaringan, yang secara limitatif merupakan badan hukum dan/atau instansi pemerintah, yang menggunakan layanan Sewa Jaringan berdasarkan kontrak/perjanjian.

Lebih dari pada itu, **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan pengguna jaringan telekomunikasi internet seluler yang

diselenggarakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (provider internet seluler), dan bukan diselenggarakan oleh **TERGUGAT I**. **TERGUGAT I** tidak memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi internet seluler (provider internet seluler), sehingga **TERGUGAT I** tidak dapat/berwenang dan/atau bukan pihak yang dapat memberikan layanan jaringan telekomunikasi internet seluler sebagaimana dimaksud oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan Perkara No. 85 *a quo*.

Karenanya, **PARA PENGGUGAT** bukan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung karena penggunaan jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**, dan karenanya **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada **TERGUGAT I**.

8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** tidak terdapat hubungan hukum apa pun sehubungan dengan penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**. Dengan kata lain, **PARA PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai Konsumen penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 Jo. Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021, sudah sepatutnya **PARA PENGGUGAT** dianggap sebagai pihak yang tidak mempunyai hak dan/atau kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada **TERGUGAT I** sehubungan dengan terganggunya Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

9. Bahwa pada faktanya berdasarkan uraian Angka 8 dan 9 Halaman 4 Posita Gugatan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo*, **PARA PENGGUGAT** pada pokoknya telah mendalilkan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Pengemudi Ojek Online (Ojol) yang menggunakan Jaringan Internet Seluler dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem aplikasi untuk dapat menerima dan menyelesaikan pesanan dari konsumen atau pelanggan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, definisi dan kualifikasi konsumen yang diatur oleh UU No. 8/1999, adalah sebagai berikut:

“Pasal 1

2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain **dan tidak untuk diperdagangkan.**”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 1 Angka 2 UU No. 8/1999 berbunyi sebagai berikut:

“Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.”

Uraian ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 8/1999 di atas mengatur bahwa kualifikasi konsumen yang berhak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 8/1999 adalah Konsumen Akhir. Sebaliknya, Konsumen Antara yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 8/1999.

11. Bahwa apabila mencermati uraian Angka 8 dan 9 Halaman 4 Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** dihubungkan dengan uraian Pasal 1 Angka 2 UU No. 8/1999, **PARA PENGGUGAT** telah keliru dalam memahami dan menentukan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PENGGUGAT** sebagai konsumen yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet seluler dalam perkara *a quo*. Bahwa pada faktanya, layanan jaringan telekomunikasi internet seluler yang digunakan oleh **PARA PENGGUGAT**, ternyata merupakan bagian dari suatu proses produksi jasa yang diperdagangkan oleh **PARA PENGGUGAT** melalui sistem aplikasi

berbasis internet kepada para pengguna jasa atau pelanggan dari **PARA PENGGUGAT**.

Dengan demikian, **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PENGGUGAT** adalah bukan sebagai Konsumen Akhir, melainkan sebagai Konsumen Antara.

Sehingga, **PARA PENGGUGAT** bukan merupakan konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan karenanya **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki hak dan/atau kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian berdasarkan UU No. 8/1999.

12. Dengan demikian, **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *A Quo*. Sehingga, sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa uraian **TERGUGAT I** di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki "*Persona Standi In Judicio*" di depan pengadilan. Adapun bunyi pendapat Yahya Harahap tersebut adalah sebagai berikut:

"yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut"

DENGAN DEMIKIAN, DEMI HUKUM DAN KEADILAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SEHUBUNGAN DENGAN TERGANGGUNYA JARINGAN TELEKOMUNIKASI SKKL SMP CS MILIK TERGUGAT I, KARENA ANTARA PARA PENGGUGAT

DENGAN TERGUGAT I TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM APA PUN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI SKKL SMPCS MILIK TERGUGAT I, DAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KONSUMEN YANG BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NO. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

OLEH KARENANYA, SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

- B. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT I MENGANDUNG CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA*
- Demi Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT Cacat Formil *Error In Persona*, karena Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I merupakan Gugatan yang diajukan terhadap pihak yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan *incasu* (*Gemis Aanhoedarmigheid*), dimana seharusnya yang menjadi pihak Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah Penyelenggara Telekomunikasi Lain yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menentukan cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke (Provider Internet Seluler). Oleh karenanya, Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I Mengandung Cacat Formil (*Error In Persona*).

1. Bahwa dengan mencermati seluruh uraian Posita Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, secara berulang PARA PENGGUGAT pada pokoknya terus mendalilkan bahwa berkurangnya cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT seolah-olah merupakan

kewenangan dan tanggung jawab **TERGUGAT I** sebagai salah satu Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.

2. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** mengandung cacat formil salah pihak, diperkuat berdasarkan pernyataan **PARA PENGGUGAT** sebagai pengguna jaringan internet seluler yang dipertegas kembali dalam uraian Butir V. Angka 1 Halaman 16 Gugatan *a quo*, yaitu:

“1. Bahwa, dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II a quo, berdasarkan fakta notoir feiten secara signifikan telah merugikan PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada bulan FEBRUARI dan bulan SEPTEMBER tahun 2023.

Majelis Hakim yang kami hormati, mohon dapat menjadi perhatian bahwa “... fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone ...” sebagaimana diuraikan dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT di atas adalah layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) dan bukan layanan yang disediakan oleh TERGUGAT I dalam permasalahan a quo yaitu Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPACS milik TERGUGAT I.

3. Perlu diketahui bahwa **TERGUGAT I** tidak memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi internet seluler. Karenanya, **TERGUGAT I** tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk memberikan layanan telekomunikasi internet seluler kepada para pelanggan **TERGUGAT I**. Dengan demikian, **TERGUGAT I** tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT**.

4. Bahwa pihak yang memberikan layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke adalah Penyelenggara Telekomunikasi lain yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi internet seluler. Karenanya, Penyelenggara Telekomunikasi lain tersebut lah yang sesungguhnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara penuh untuk mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke.
5. **PARA PENGGUGAT** perlu untuk mengetahui dan memahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP No. 52/2000, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penyelenggara jaringan tetap (*incasu TERGUGAT I*) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler (*incasu* Penyelenggara Telekomunikasi lain), dengan uraian sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:*
 - a. **penyelenggaraan jaringan tetap;**
 - b. **penyelenggaraan jaringan bergerak.**
- (2) *Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:*
 - a. *penyelenggaraan jaringan tetap lokal;*
 - b. *penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;*
 - c. *penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;*
 - d. **penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.**
- (3) *Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:*
 - a. *penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;*
 - b. **penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;**
 - c. *penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.”*

“Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik pada sirkit sewa.

Huruf b

Penyelenggara jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel.

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa.

Huruf b

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (interlokal) adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup.

Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan jaringan tulang punggung interlokal.

Huruf c

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional.

Huruf d

Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan.

Ayat (3)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan

bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Huruf b

Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Huruf c

Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Ayat (4)

Cukup jelas”

Bahwa antara penyelenggara jaringan tetap dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.

6. Bahwa dengan demikian, **PARA PENGGUGAT** telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT I**, karena **TERGUGAT I** sama sekali tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke.

Karenanya, Gugatan **PARA PENGGUGAT** seharusnya hanya ditujukan kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara penuh untuk mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke (Provider Internet Seluler).

7. Bahwa Yurisprudensi perihal gugatan salah pihak (*error in persona*) yang dapat dijadikan rujukan dalam perkara ini adalah yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

8. Bahwa kekeliruan penempatan posisi pihak yang dijadikan sebagai **TERGUGAT I** dalam Gugatan *a quo* membuat Gugatan **PARA PENGGUGAT** cacat formil. Hal sebagaimana diperkuat dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 113, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).”*

DEMI HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA, KARENA GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT I MERUPAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN TERHADAP PIHAK YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN INTI PERMASALAHAN INCASU (GEMIS AANHOEDARMIGHEID), DIMANA SEHARUSNYA KEDUDUKAN TERGUGAT ADA PADA PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI LAIN YANG MEMILIKI KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENENTUKAN CAKUPAN WILAYAH (COVERAGE AREA) DAN KUALITAS LAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INTERNET SELULER DI KABUPATEN MERAUKE. OLEH KARENANYA, GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL (ERROR IN PERSONA).

DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Demi Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT Cacat Formil Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Penyelenggara Telekomunikasi lain yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menentukan cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke untuk menjadi Pihak dalam Perkara Gugatan *a quo*.

1. Bahwa dengan mencermati seluruh uraian Posita Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, secara berulang PARA PENGGUGAT pada pokoknya terus mendalilkan mengenai permasalahan berkurangnya cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan PARA PENGGUGAT sebagai Pengemudi Ojek Online (Ojol).
2. Bahwa keikutsertaan Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, menjadi penting berkaitan dengan pernyataan PARA PENGGUGAT sebagai pengguna jaringan internet seluler yang dipertegas kembali dalam uraian Butir V. Angka 1 Halaman 16 Gugatan *a quo*, yaitu:

“1. Bahwa, dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II a quo, berdasarkan fakta notoir feiten secara signifikan telah merugikan PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi

yang ada di aplikasi melalui smartphone yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada bulan FEBRUARI dan bulan SEPTEMBER tahun 2023.”

Majelis Hakim yang kami hormati, mohon dapat menjadi perhatian bahwa “... fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone ...” sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT di atas adalah layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) dan bukan layanan yang disediakan oleh **TERGUGAT I** dalam permasalahan *a quo* yaitu Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

3. Bahwa sebagaimana telah **TERGUGAT I** uraikan sebelumnya, **TERGUGAT I** sebagai salah satu Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke.
4. Bahwa pihak yang memberikan layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke adalah Penyelenggara Telekomunikasi lain yang secara penuh memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke.
5. Bahwa kehadiran Penyelenggara Telekomunikasi lain tersebut untuk menjadi Pihak dalam Perkara Gugatan *a quo* menjadi sangat penting, karena dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai alasan serta pertimbangan dalam mengatur dan menentukan prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke.
6. Bahwa keikutsertaan Penyelenggara Telekomunikasi lain tersebut untuk menjadi Pihak dalam Perkara Gugatan *a quo* menjadi sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 Jo. Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021, **PARA PENGGUGAT** merupakan pihak yang tidak mempunyai hak dan/atau

kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian langsung dan terbatas (*limited damage*) kepada **TERGUGAT I** melainkan seharusnya tuntutan tersebut diajukan secara langsung kepada Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler).

7. **Dengan demikian, dengan tidak dilibatkannya Penyelenggara Telekomunikasi lain (Provider Internet Seluler) yang memiliki hubungan langsung dengan PARA PENGGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, telah menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT cacat formil karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Sehingga, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mencermati bahwa demi hukum Gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah Gugatan yang salah pihak (*error in persona*) dan karenanya patut untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**
8. Bahwa dengan demikian, demi hukum dan keadilan Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, **TERGUGAT I** akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

**DEMI HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL
KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT
PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI LAIN (PROVIDER
INTERNET SELULER) YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG
DENGAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM
GUGATAN *A QUO*
KARENANYA, DEMI HUKUM DAN KEADILAN SUDAH
SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG
MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA
GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK**

**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA
PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE
VERKLAARD*).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TERGUGAT I** mohon agar jawaban Gugatan di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi **TERGUGAT I** tersebut di atas.

Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan **PARA PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**

A. BAHWA KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERGUGAT I ADALAH BUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI INTERNET SELULER.

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh uraian dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT**, khususnya mengenai dalil Posita Gugatan Angka 1 – 15 mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA TERGUGAT**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT I** adalah merupakan satu-satunya Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler) kepada **PARA TERGUGAT**, sehingga dianggap merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam Perkara *a quo*.
2. Bahwa pada faktanya, **TERGUGAT I** adalah bukan merupakan Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler), karena **TERGUGAT I** tidak mempunyai Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler) dari **TERGUGAT II**.

Bahwa Perizinan Berusaha yang saat ini diperoleh oleh **TERGUGAT I** dari **TERGUGAT II** hanyalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SK No. 073/TEL.01.02/2021 tertanggal 23 Agustus 2021), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional (SK No. 082/TEL.01.02/2021 tertanggal 08

Oktober 2021), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup (SK No. 094/TEL.01.02/2021 tertanggal 09 Desember 2021), dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit *Switched* (SK No. 095/TEL.01.02/2021 tertanggal 09 Desember 2021).

Adapun, layanan telekomunikasi yang disediakan oleh **TERGUGAT I** di Kabupaten Merauke adalah terbatas pada layanan Internet Indihome untuk pelanggan *Government & Enterprise* dan layanan telepon kabel (*fixed line*). Sedangkan, Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** saat ini dipergunakan oleh para Pelanggan Sewa Jaringan yang secara limitatif merupakan badan hukum dan/atau instansi pemerintah berdasarkan Perjanjia Sewa Jaringan, untuk dimanfaatkan sebagai jaringan tulang punggung (*backbone*), jaringan penyalur (*backhaul*), dan/atau jaringan akses.

3. Bahwa pada faktanya, Izin Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler), khususnya yang menyediakan layanan di Kabupaten Merauke, dimiliki oleh **Penyelenggara Telekomunikasi Lain selain TERGUGAT I. Karenanya, Penyelenggara Telekomunikasi Lain tersebut lah yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan kualitas layanan serta prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) jaringan internet seluler di Kabupaten Merauke yang digunakan oleh PARA TERGUGAT.**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021 sebagaimana telah **TERGUGAT I** uraikan pada Huruf A Eksepsi di atas, **PARA PENGGUGAT bukan** merupakan pengguna jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**. Karena, Pihak-pihak yang dapat secara langsung menggunakan jaringan telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** adalah para Pelanggan Sewa Jaringan, yang secara limitatif merupakan badan hukum dan/atau instansi pemerintah, yang menggunakan layanan Sewa Jaringan berdasarkan kontrak/perjanjian.
5. Lebih dari pada itu, **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan pengguna jaringan telekomunikasi internet seluler yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler), dan bukan diselenggarakan oleh **TERGUGAT I**, sebagaimana dipertegas dan/atau diperkuat juga berdasarkan

pernyataan **PARA PENGGUGAT** sebagai pengguna jaringan internet seluler dalam uraian Butir V. Angka 1 Halaman 16 Gugatan *a quo*, yaitu:

“1. Bahwa, dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II a quo, berdasarkan fakta notoir feiten secara signifikan telah merugikan PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada bulan FEBRUARI dan bulan SEPTEMBER tahun 2023.”

Majelis Hakim yang kami hormati, mohon dapat menjadi perhatian bahwa *“... fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone ...”* sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** di atas adalah layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) dan bukan layanan yang disediakan oleh **TERGUGAT I** dalam permasalahan *a quo* yaitu Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** tidak terdapat hubungan hukum apa pun sehubungan dengan penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**. Dengan kata lain, **PARA PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai Konsumen penggunaan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.
7. Berdasarkan uraian-uraian ketentuan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mencermati bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada **TERGUGAT I** dalam Perkara *a quo* adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Karenanya, **demi hukum dan keadilan TERGUGAT I memohon perlindungan hukum kepada Majelis Hakim Yang**

Terhormat untuk menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM DAN KEADILAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERGUGAT I ADALAH BUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI INTERNET SELULER, SEHINGGA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* ADALAH KELIRU DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.

DENGAN DEMIKIAN, MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

B. BAHWA KERUSAKAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI SKKL SMPCS MILIK TERGUGAT I BUKAN SUATU BENTUK KESALAHAN/KELALAIAN/KESENGAJAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

1. Bahwa **TERGUGAT I** dengan ini membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT**, khususnya mengenai dalil Posita Gugatan mengenai Dasar-dasar Pengajuan Gugatan pada uraian Butir IV Angka 1 – 38 Halaman 8 – 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terputusnya Jaringan Telekomunikasi Internet Seluler di Kabupaten Merauke yang disebabkan oleh kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS yang terjadi secara berulang dan terus-menerus adalah merupakan kesalahan **TERGUGAT I**, yang mana seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut tidak benar dan harus ditolak.
2. Bahwa pada faktanya, secara teknis kondisi Kabel Laut SKKL–SMPCS rute Timika – Merauke, khususnya di KM 97 – 293, berada di area padat aktifitas perikanan dan masuk ke dalam area terumbu karang, sehingga posisi kedalaman rata-rata hanya berkisar 37 – 42 meter di bawah permukaan laut. Kondisi tersebut menyebabkan Kabel

Laut SKKL–SMPCS rute Timika – Merauke menjadi rawan terkena gangguan yang menyebabkan kerusakan terhadap fisik Kabel Laut.

3. Bahwa pada faktanya, kerusakan SKKL milik **TERGUGAT I** tidak hanya terjadi di Merauke saja, namun juga terjadi di daerah-daerah lainnya di luar Pulau Papua. Sehingga, kerusakan Kabel Laut SKKL–SMPCS rute Timika – Merauke sepenuhnya bukan merupakan suatu kesengajaan yang secara khusus dilakukan oleh **TERGUGAT I**.
4. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan terhadap SKKL–SMPCS rute Timika – Merauke, **TERGUGAT I**-pun telah melakukan upaya pencegahan bersama dengan personel dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Merauke dan Tim Patroli JAGARA dengan melakukan *Network Operation Control* (NOC) dan Patroli Kapal Laut yang dilaksanakan secara rutin di area padat kegiatan perikanan, dengan frekuensi lima kali setiap bulan, dengan durasi patroli selama tiga hari tiap patroli, untuk menjaga keamanan Kabel Laut SKKL–SMPCS milik **TERGUGAT I**.
5. Bahwa dengan demikian, dengan mencermati uraian-uraian di atas, terjadinya peristiwa kerusakan terhadap Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023, sepenuhnya disebabkan oleh peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan/atau kuasa **TERGUGAT I**, walaupun **TERGUGAT I** telah melakukan segala upaya pencegahan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Sehingga, penyebab terjadinya kerusakan tersebut adalah bukan merupakan kesalahan/kelalaian/kesengajaan **TERGUGAT I** sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.
6. Bahwa argumentasi hukum di atas diperkuat juga dengan fakta hukum di mana **sejak tanggal diajukan Jawaban Gugatan *in casu*, kondisi perbaikan kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS rute Timika – Merauke telah selesai dilaksanakan oleh TERGUGAT I yakni tepatnya Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS rute Timika – Merauke telah beroperasi normal sejak tanggal 06 Februari 2024 yang lalu. Fakta hukum ini, sekali lagi membuktikan bahwa penyebab terjadinya kerusakan tersebut adalah bukan merupakan kesalahan/kelalaian/kesengajaan TERGUGAT I sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke. Dengan demikian, demi hukum dan**

keadilan dalil-dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS rute Timika – Merauke akibat kesalahan dari **TERGUGAT I** merupakan dalil yang tidak benar dan karenanya patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM DAN KEADILAN TERBUKTI BAHWA KERUSAKAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI SKKL SMPCS MILIK TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN SUATU BENTUK KESALAHAN/KELALAIAN/KESENGAJAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I.

DENGAN DEMIKIAN, MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

C. BAHWA PADA SAAT TERJADINYA KERUSAKAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI SMPCS MILIK TERGUGAT I PADA TAHUN 2023, JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MERAUKE TETAP DAPAT BERFUNGSI DAN DIPERGUNAKAN.

1. Bahwa **TERGUGAT I** dengan ini membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 menyebabkan tidak berfungsinya atau terputusnya Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jaringan Internet di Kabupaten Merauke (khususnya Jaringan Telekomunikasi Internet Seluler), di mana seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
2. Bahwa pada faktanya, segera setelah terjadinya kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023, seluruh layanan telekomunikasi di Kabupaten Merauke secara bertahap telah kembali berfungsi sebagaimana mestinya dengan menggunakan *backup* berupa Jaringan Telekomunikasi Radio IP

LongHaul, Jaringan Telekomunikasi SKKL Palapa Ring Timur, dan Jaringan Telekomunikasi Satelit, yang seluruhnya disewa oleh **TERGUGAT I** dari Penyelenggara Telekomunikasi Lain di Kabupaten Merauke.

Adapun, perlu **TERGUGAT I** tekankan kembali bahwa mengenai perbedaan level kualitas layanan serta prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) jaringan internet seluler di Kabupaten Merauke yang digunakan oleh **PARA PENGGUGAT**, **semata-mata merupakan tanggung jawab dan kewenangan serta ditentukan sendiri oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain selaku operator telekomunikasi seluler yang mengoperasikan seluruh tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Merauke.** Karenanya, **TERGUGAT I** tidak memiliki kewenangan dan kapasitas dalam mengatur dan menentukan *coverage area* yang mendapatkan prioritas jaringan internet seluler Penyelenggara Telekomunikasi Lain.

3. Bahwa sebagaimana telah **TERGUGAT I** uraikan pada Butir A dan B Eksepsi di atas, dalam hal **PARA PENGGUGAT** merasa keberatan dan/atau merasa dirugikan terhadap penurunan fasilitas layanan Jaringan Telekomunikasi Internet Seluler yang digunakan oleh **PARA PENGGUGAT**, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Jo. Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021, **tuntutan atas keberatan dan/atau kerugian tersebut demi hukum harus diajukan kepada masing-masing Penyelenggara Jaringan Internet Seluler yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT, dan bukan diajukan kepada TERGUGAT I.**
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa pada saat terjadinya kerusakan terhadap Jaringan Telekomunikasi SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023, Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke, khususnya Jaringan Telekomunikasi Internet Seluler, tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap dapat dipergunakan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Dengan demikian, seluruh dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 menyebabkan tidak berfungsinya atau terputusnya Jaringan

Telekomunikasi di Kabupaten Merauke, merupakan dalil gugatan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM TERBUKTI BAHWA PADA SAAT TERJADINYA KERUSAKAN TERHADAP JARINGAN TELEKOMUNIKASI SMPCS MILIK TERGUGAT I PADA TAHUN 2023, JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MERAUKE, TETAP DAPAT BERFUNGSI MESKIPUN SECARA TERBATAS DAN BERBAGAI MACAM UPAYA PERBAIKAN TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I.

QUAD NON, DALAM HAL PARA PENGGUGAT MERASA KEBERATAN DAN/ATAU MERASA DIRUGIKAN TERHADAP PENURUNAN FASILITAS LAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INTERNET SELULER YANG DIGUNAKAN OLEH PARA PENGGUGAT, MAKA BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 2 JO. PASAL 4 HURUF H UU NO. 8/1999 JO. PASAL 9 JO. PASAL 68 PP NO. 52/2000 JO. PASAL 1 ANGKA 75 – 77 JO. PASAL 37 DAN PASAL 38 PERMENKOMINFO NO. 5/2021, TUNTUTAN ATAS KEBERATAN DAN/ATAU KERUGIAN TERSEBUT DEMI HUKUM HARUS DIAJUKAN KEPADA MASING-MASING PENYELENGGARA JARINGAN INTERNET SELULER YANG DIGUNAKAN OLEH PARA PENGGUGAT, DAN BUKAN DIAJUKAN KEPADA TERGUGAT I SEBAGAIMANA MESTINYA DAN TETAP DAPAT DIPERGUNAKAN OLEH PARA PENGGUGAT. DENGAN DEMIKIAN, MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

- D. DEMI HUKUM TUNTUTAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI DAN HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas uraian Angka 38 halaman 15 Posita Gugatan, yang pada pokoknya **PARA PENGGUGAT** menyatakan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah lalai tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah terputusnya Jaringan Telekomunikasi Internet Seluler di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 yang disebabkan oleh kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS secara berulang dan terus-menerus, sehingga menimbulkan kerugian terhadap **PARA PENGGUGAT** sebagai Konsumen Pengguna Jasa Jaringan **TERGUGAT I**.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban sebagaimana telah **TERGUGAT I** paparkan secara menyeluruh dan mendetail di atas. Dengan ini kembali dengan tegas **TERGUGAT I** menyatakan menolak seluruh uraian dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan *a quo* karena merupakan suatu dalil yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menegaskan bahwa **TERGUGAT I** tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT I** akan menguraikan secara lebih terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - a. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
 - b. Adapun unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara tersebut menurut ahli hukum Munir Fuadi S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”*, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 3, adalah sebagai berikut:
 - i. **Adanya suatu perbuatan:**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan

bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti kata aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang diperbolehkan dalam kontrak.

ii. Perbuatan tersebut melawan hukum:

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

iii. Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

iv. Adanya kerugian bagi korban:

Adanya kerugian bagi korban (*schade*) juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi

yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang akan dinilai dengan uang.

v. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa selanjutnya, **TERGUGAT I** akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara di atas, disandingkan dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

a. **Unsur adanya suatu perbuatan:**

Sebagaimana telah **TERGUGAT I** sampaikan secara mendetail dalam uraian pada Jawaban Gugatan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas dan Karenanya tidak perlu **TERGUGAT I** ulangi kembali. Bahwa peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 sepenuhnya disebabkan oleh peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar dugaan/kuasa **TERGUGAT I**, walaupun **TERGUGAT I** telah melakukan segala upaya pencegahan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut dengan cara melakukan *Network Operation Control* (NOC) dan Patroli Kapal Laut yang dilaksanakan secara rutin di area padat kegiatan perikanan yang berada di atas dan/atau melintasi Kabel Laut SKKL–SMPCS milik **TERGUGAT I**.

Sehingga, terjadinya peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 tersebut, adalah bukan merupakan kesalahan/kelalaian/kesengajaan **TERGUGAT I** sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Jo. Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021, mengenai perbedaan level kualitas layanan serta prioritas

cakupan wilayah (*coverage area*) jaringan internet seluler di Kabupaten Merauke yang digunakan oleh **PARA TERGUGAT**, semata-mata merupakan tanggung jawab dan kewenangan serta ditentukan sendiri oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain selaku operator telekomunikasi seluler yang mengoperasikan seluruh tower *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Merauke. Karenanya, **TERGUGAT I** tidak memiliki kewenangan dan kapasitas dalam mengatur dan menentukan *coverage area* yang mendapatkan prioritas jaringan internet seluler. Sehingga, tuntutan atas keberatan dan/atau kerugian tersebut demi hukum harus diajukan kepada masing-masing Penyelenggara Jaringan Internet Seluler yang digunakan oleh **PARA PENGGUGAT**, dan bukan diajukan kepada **TERGUGAT I**.

Dengan demikian, pemenuhan unsur “adanya suatu perbuatan” yang dilekatkan kepada TERGUGAT I dalam Perkara a quo adalah salah dan karenanya pemenuhan unsur dimaksud tidak terpenuhi.

b. **Unsur perbuatan tersebut melawan hukum**

Sebagaimana telah **TERGUGAT I** sampaikan secara mendetail dalam uraian pada Jawaban Gugatan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas dan Karenanya tidak perlu **TERGUGAT I** ulangi kembali. Terbukti demi hukum dan keadilan bahwa peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 sepenuhnya disebabkan oleh peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar dugaan/kuasa **TERGUGAT I**, walaupun **TERGUGAT I** telah melakukan segala upaya pencegahan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut dengan cara melakukan *Network Operation Control* (NOC) dan Patroli Kapal Laut yang dilaksanakan secara rutin di area padat kegiatan perikanan yang berada di atas dan/atau melintasi Kabel Laut SKKL–SMPCS milik **TERGUGAT I**. Sehingga, terjadinya peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 tersebut, adalah bukan merupakan kesalahan/kelalaian/kesengajaan **TERGUGAT I** sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) PP No. 52/2000, secara tegas mengatur bahwa Penyelenggara Telekomunikasi dibebaskan atas tuntutan ganti kerugian dalam hal yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya. *Quod non*, walaupun **PARA PENGGUGAT** merasa dirugikan atas pelayanan Jaringan Internet Seluler yang digunakan oleh masing-masing **PARA PENGGUGAT**, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Jo. Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021, tuntutan atas keberatan dan/atau kerugian tersebut demi hukum harus diajukan kepada masing-masing Penyelenggara Jaringan Internet Seluler yang digunakan oleh **PARA PENGGUGAT**, dan bukan diajukan kepada **TERGUGAT I**. Karena, sepatutnya tuntutan ganti kerugian tersebut dipandang berasal dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Jaringan Internet Seluler, dan bukan merupakan **perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I** sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.

Oleh karenanya, unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.

c. **Unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku:**

Sebagaimana telah **TERGUGAT I** sampaikan secara mendetail dalam uraian pada Jawaban Gugatan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas dan karenanya tidak perlu **TERGUGAT I** ulangi kembali. Terbukti demi hukum dan keadilan bahwa peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 sepenuhnya disebabkan oleh peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar dugaan/kuasa **TERGUGAT I**, walaupun **TERGUGAT I** telah melakukan segala upaya pencegahan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut dengan cara melakukan *Network Operation Control (NOC)* dan Patroli Kapal Laut yang dilaksanakan secara rutin di area padat kegiatan perikanan yang berada di atas dan/atau melintasi Kabel Laut SKKL–SMPCS milik **TERGUGAT I**.

Sehingga, terjadinya peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 tersebut, adalah bukan merupakan kesalahan/kelalaian/kesengajaan **TERGUGAT I** sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.

Oleh karenanya, unsur adanya kesalahan terhadap TERGUGAT I dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

d. **Unsur adanya kerugian bagi korban:**

Bahwa pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 tersebut, sesungguhnya hanyalah **TERGUGAT I** dan para Pelanggan Sewa Jaringan yang secara langsung menggunakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Jo. Pasal 4 Huruf h UU No. 8/1999 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 68 PP No. 52/2000 Jo. Pasal 1 Angka 75 – 77 Jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Permenkominfo No. 5/2021, **TERGUGAT I** tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam memberikan layanan jaringan internet kepada pelanggan telekomunikasi seluler (*incasu* **PARA PENGGUGAT**). Karenanya, tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang diakui dialami oleh **PARA PENGGUGAT** selaku pengguna jaringan telekomunikasi seluler dengan **TERGUGAT I**. Sehingga, tuntutan atas keberatan dan/atau kerugian tersebut demi hukum harus diajukan kepada masing-masing Penyelenggara Jaringan Internet Seluler yang digunakan oleh **PARA PENGGUGAT**, dan bukan diajukan kepada **TERGUGAT I**.

Selain itu, *quad non*, bentuk dan nominal ganti rugi materil yang dituntut oleh **PARA TERGUGAT** adalah sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena merupakan kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (*consequential damage*) yang tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (3) PP No. 52/2000, **tuntutan ganti rugi atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi, terbatas kepada kerugian**

langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi (*limited damage*).

Kerugian yang diderita secara langsung oleh **PARA TERGUGAT** yang dapat diberikan ganti kerugian oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain selaku operator telekomunikasi seluler di Kabupaten Merauke, seharusnya terbatas pada hilangnya atau berkurangnya hak **PARA TERGUGAT** untuk memanfaatkan fasilitas internet seluler (kehilangan kuota internet bulanan dan/atau pulsa). Sehingga, **kehilangan atau berkurangnya potensi keuntungan/pendapatan PARA TERGUGAT sebagai akibat dari terganggunya layanan internet seluler di Kabupaten Merauke, sepatutnya tidak dapat dibebankan kepada Penyelenggara Telekomunikasi.**

Dengan demikian, dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** khususnya mengenai kerugian **PARA PENGGUGAT** sepenuhnya keliru dan mengada-ada, karena **TERGUGAT I** telah melaksanakan kegiatan ketentuan hukum yang berlaku.

e. **Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:**

i. Sebagaimana telah **TERGUGAT I** sampaikan secara mendetail dalam uraian pada Jawaban Gugatan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas dan Karenanya tidak perlu **TERGUGAT I** ulangi kembali. Terbukti demi hukum dan keadilan bahwa peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 sepenuhnya disebabkan oleh peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar dugaan/kuasa **TERGUGAT I**, walaupun **TERGUGAT I** telah melakukan segala upaya pencegahan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut dengan cara melakukan *Network Operation Control* (NOC) dan Patroli Kapal Laut yang dilaksanakan secara rutin di area padat kegiatan perikanan yang berada di atas dan/atau melintasi Kabel Laut SKKL–SMPCS milik **TERGUGAT I**.

Sehingga, terjadinya peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 tersebut, adalah bukan merupakan

kesalahan/kelalaian/kesengajaan **TERGUGAT I** sebagai Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke.

- ii. Bahwa pada faktanya, segera setelah terjadinya kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL – SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023, seluruh layanan telekomunikasi di Kabupaten Merauke secara bertahap telah kembali berfungsi sebagaimana mestinya dengan menggunakan *backup* berupa Jaringan Telekomunikasi Radio IP *LongHaul*, Jaringan Telekomunikasi SKKL Palapa Ring Timur, dan Jaringan Telekomunikasi Satelit, yang seluruhnya disewa oleh **TERGUGAT I** dari Penyelenggara Telekomunikasi Lain di Kabupaten Merauke.

Adapun, mengenai perbedaan level kualitas layanan serta prioritas cakupan wilayah (*coverage area*) jaringan internet seluler di Kabupaten Merauke yang digunakan oleh **PARA TERGUGAT**, semata-mata merupakan tanggung jawab dan kewenangan serta ditentukan sendiri oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain selaku operator telekomunikasi seluler yang mengoperasikan seluruh tower *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Merauke. Karenanya, **TERGUGAT I** tidak memiliki kewenangan dan kapasitas dalam mengatur dan menentukan *coverage area* yang mendapatkan prioritas jaringan internet seluler Telkomsel.

- iii. Bahwa pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya peristiwa atau kejadian kerusakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** pada tahun 2023 tersebut, sesungguhnya hanyalah **TERGUGAT I** dan para Pelanggan Sewa Jaringan yang secara langsung menggunakan Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I**.

Selain itu, bentuk dan nominal ganti rugi materil yang dituntut oleh **PARA TERGUGAT** adalah sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena merupakan kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (*consequential damage*) yang tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara

telekomunikasi. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (3) PP No. 52/2000, **tuntutan ganti rugi atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi, terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi (*limited damage*).**

Kerugian yang diderita secara langsung oleh **PARA TERGUGAT** yang dapat diberikan ganti kerugian oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain selaku operator telekomunikasi seluler di Kabupaten Merauke, seharusnya terbatas pada hilangnya atau berkurangnya hak **PARA TERGUGAT** untuk memanfaatkan fasilitas internet seluler (kehilangan kuota internet bulanan dan/atau pulsa). Sehingga, **kehilangan atau berkurangnya potensi keuntungan/pendapatan PARA TERGUGAT sebagai akibat dari terganggunya layanan internet seluler di Kabupaten Merauke, sepatutnya tidak dapat dibebankan kepada Penyelenggara Telekomunikasi.**

iv. Dengan demikian, uraian dalil mengenai kerugian **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* sepenuhnya tidak berdasar dan mengada-ada. Karenanya, demi hukum tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan **TERGUGAT I** dengan dalil kerugian **PARA PENGGUGAT** tersebut.

4. Dengan demikian, demi hukum dan keadilan terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT I** sepenuhnya mengada-ada dan tidak berdasar, serta tidak memenuhi syarat berlakunya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi landasan Gugatan diajukan. Karenanya, demi hukum mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** sepenuhnya.

**BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM TERBUKTI
BAHWA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT
KEPADA TERGUGAT I TIDAK TERPENUHI DAN SAMA SEKALI**

TIDAK BERDASAR SERTA MENGADA-ADA.

DENGAN DEMIKIAN, DEMI HUKUM DAN KEADILAN MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

E. BAHWA TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MENGENAI “UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD” YANG TIDAK BERDASAR DAN SANGAT MENGADA-ADA

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** pada Butir VI Angka 3 halaman 17 Posita Gugatan dan Angka 7 halaman 18 Petitum Gugatan dalam perkara *a quo*, mengenai permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“**SEMA**”) R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan

*agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) **harus disertai adanya pemberian jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

2. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 Rbg**, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, **quod non**, terhadap permohonan *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:
 - a) **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 1975**: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;
 - b) **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 06 tahun 1975**: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;
 - c) **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000**: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV.;
 - d) **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001**: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** demi

hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, demi hukum dan keadilan permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan **PARA PENGGUGAT** tidak sesuai dengan hukum dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau dikesampingkan.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MENGENAI *UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD* DALAM PERKARA *A QUO* ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DENGAN DEMIKIAN, DEMI HUKUM DAN KEADILAN MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).

F. BAHWA DEMI HUKUM DAN KEADILAN TUNTUTAN *DWANGSOM* YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I PATUT DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam uraian Butir VI Angka 4 Halaman 17 Posita Gugatan dan Angka 8 Halaman 18 Petitum Gugatan pada perkara *a quo* mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp 5.000.000.- (*lima juta Rupiah*) per hari. Karena, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa **TERGUGAT I** sama sekali tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

“Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang **penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.**
4. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun 2001, halaman 87; yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka **PARA PENGGUGAT** dapat melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan pelelangan.
5. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.79 K/Sip/1972 juga diatur kaidah hukum bahwa *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
6. Bahwa karena tuntutan **PARA PENGGUGAT** dalam Angka 5 Petitum Gugatan pada perkara *a quo* tersebut merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan **PARA PENGGUGAT** mengenai uang paksa (*Dwangsom*) tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA DALIL PARA PENGGUGAT TENTANG PERMINTAAN DWANGSOM TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG JELAS. DENGAN DEMIKIAN MAKA, SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipaparkan di atas, bersama ini perkenankanlah **TERGUGAT I** mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI:

- 1.Menerima Eksepsi yang diajukan **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Namun, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban terkait perkara a quo mohon perkenan Majelis Hakim untuk Tergugat II menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penanganan perkara gugatan perwakilan kelompok telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1 Tahun 2002), dimana Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002, Tergugat II tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh Kelompok Ojek Online (Ojol) Kabupaten Merauke, baik dari sisi legal standing, kesamaan fakta atau peristiwa, dan kesamaan dasar hukum yang mendasari pengajuan gugatan dan kerugian yang dialami oleh Kelompok Ojek Online (Ojol) dimaksud.
3. Bahwa sampai dengan kesempatan pengajuan jawaban atas gugatan, Tergugat II belum menerima penetapan pengadilan terkait sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2002.
4. Bahwa dapat diinformasikan, Tergugat II pernah bersengketa class action dengan perkara nomor 114/Pdt.G/2021/PN.JAP di Pengadilan Negeri Jayapura dimana pada saat awal proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk memberikan tanggapan atas gugatan class action. Adapun tanggapan tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam memutuskan sah atau tidaknya gugatan class action.
5. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II memandang belum ada kejelasan terkait legal standing, kesamaan fakta atau peristiwa, dan kesamaan

dasar hukum yang mendasari pengajuan gugatan oleh Penggugat yang akan Tergugat II jelaskan pada bagian DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam fundamentum petendi gugatannya halaman 15 angka 35, sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM baik selaku Badan Hukum Perdata (onrechmatige daad) maupun PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh Pemerintah/Penguasa (onrechmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian secara nyata (materiil) kepada PARA PENGUGGAT.”

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya angka 2, 3, dan 4 meminta kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

“ 2. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARATELEKOMUNIKASI telah lalai dan/atau tidak melakukan Langkah-Langkah perbaikan dan/atau mitigasi resiko sehingga menyebabkan teriadinya peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang berulang kali dari waktu ke waktu seiak Tahun 2022 pada bulan MARET sampai dengan bulan MEI dan bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER Tahun 2023 sehingga menimbulkan Kerugian bagi PENGUGGAT sebagai pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dan/atau aplikasi Ojek Online (Ojol).

3. Menyatakan TERGUGAT II selaku Regulator telah lalai dalam menetapkan Pembangunan dan/atau penyediaan layanan serta menetapkan standar kualitas PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyediaan jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI sehingga peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) terjadi berulang kali seiak bulan MARET sampai dengan bulan MEI Tahun 2022 dan bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER Tahun 2023.”

4. Menyatakan TERGUGAT II selaku Regulator telah lalai dalam melaksanakan peran serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa: tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi kepada Pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI yang lain

sehingga menyebabkan teriadinya monopoli dalam PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke.”

3. Bahwa memperhatikan petitum Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 sebagaimana terutip di atas, maka dengan menarik Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat II dalam perkara a quo dengan pemeriksaan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri menunjukkan ketidakpahaman Penggugat tentang peraturan perundang-undangan mengenai sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, mengingat sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan tentang kewenangan Pemerintah cq. Menteri Komunikasi dan Informatika in casu Tergugat II adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan telekomunikasi yang diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi, sehingga sesuai dengan dalil Penggugat, maka berkenaan dengan Tergugat II yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan bukan urusan keperdataan.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA No. 2 Tahun 2019), terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, pemeriksaannya dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada kewenangan dari Pengadilan Negeri Merauke untuk mengadili perkara a quo.
Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019
“Perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan merupakan kompetensi PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN).
Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986:

“(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II merupakan kewenangan PTUN, maka pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Merauke telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide PERMA No. 2 Tahun 2019). Oleh karena itu, menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dalil-dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II karena merupakan yurisdiksi PTUN, sebagaimana diatur Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya.”

Pasal 132 Rv:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Merauke tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo baik secara ABSOLUT, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

MOHON PUTUSAN SELA

Merujuk pada seluruh uraian Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa

perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok tidak merinci secara jelas mengenai hubungan hukum dengan Para Tergugat, khususnya dengan Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat yang merupakan komunitas Ojol, dalam gugatan Romawi II angka 10 halaman 4 menyatakan dirinya adalah pengguna jaringan internet yang disediakan oleh Tergugat I dan merasa dirugikan atas layanan yang disediakan oleh Tergugat I sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dalil Penggugat tersebut di atas, tidak mencerminkan penalaran yang wajar dikarenakan Penggugat selaku Ojol dalam operasionalnya menggunakan smartphone yang pengaktifannya menggunakan jaringan seluler yang dipilih sendiri oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I bukanlah penyelenggara jaringan bergerak seluler melainkan penyelenggara jaringan tetap.

3. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak menunjukkan legal standing Penggugat.

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok telah menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Badan Usaha dan Milik Negara Cq. General Manager PT Telekomunikasi Indonesia Wilayah telekomunikasi Papua Cq. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Merauke yang berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro Merauke – Papua Selatan sebagai Tergugat I.
2. Bahwa memperhatikan kedudukan Tergugat I selaku badan hukum perseroan, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang dapat digugat adalah Direksi selaku pihak yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan dan dapat mewakili perseroan dalam porses peradilan.
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg dinyatakan:
“Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan

penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.”

4. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan kepada domisili hukum dari Kepala Kantor Daerah PT Telekomunikasi Merauke yang berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro Merauke – Papua Selatan tidak tepat, karena menurut hukum sesuai dengan asas *communis opinio doctorum*, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas adalah direksi dari perseroan terbatas tersebut, sehingga menurut hukum gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Daerah PT Telekomunikasi Merauke melanggar ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg.
5. Bahwa hal ini terlihat dalam uraian posita Gugatan angka 22 halaman 12 yang menyatakan :

“Bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selaku pelaku usaha dibidang Jasa Telekomunikasi telah salah dan/ atau lalai .. dst”
6. Bahwa oleh karena itu ditariknya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melalui Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Merauke yang berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro Merauke – Papua Selatan adalah salah pihak karena sepatutnya secara hukum yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah direksinya yang berkedudukan di Bandung.
7. Bahwa selain itu dalam Gugatan a quo pada pokoknya didalihkan terkait dengan hak konsumen yang dirugikan. Sengketa perlindungan konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dimana dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat menyatakan adanya permasalahan hukum antara Penggugat selaku konsumen yang menggunakan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat I selaku pelaku usaha yang menyediakan layanan telekomunikasi tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat Romawi II angka 10 halaman 4, yang menyatakan Penggugat adalah Ojol yang menggunakan dan/atau memakai jaringan internet yang disediakan oleh Tergugat I dan merasa dirugikan atas layanan yang disediakan oleh Tergugat I sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
9. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat tersebut di atas, menunjukkan adanya usaha mengaburkan fakta dan dasar hukum mengingat Penggugat selaku Ojol

dalam operasionalnya menggunakan smartphone yang pengaktifannya menggunakan jaringan seluler yang dipilih sendiri oleh Penggugat, sehingga hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 adalah antara Penggugat dengan penyelenggara seluler yang dipilihnya (sebagai informasi sesuai dengan data perizinan di Kemkominfo, pada wilayah layanan Merauke terdapat tiga (3) penyelenggara seluler yaitu Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata).

10. Bahwa apabila Penggugat selaku konsumen merasa dirugikan dengan layanan telekomunikasi sehingga tidak dapat menggunakan fitur chat, telepon, order atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone, maka seharusnya yang dapat dimintai ganti rugi adalah penyelenggara seluler (Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata) dimana Penggugat terdaftar sebagai pelanggan dan bukan Tergugat I yang merupakan Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup yang menggelar jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pada daerah Kabupaten Merauke.
11. Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipastikan tidak ada hubungan langsung antara Penggugat dengan Tergugat I karena Penggugat tidak terdaftar sebagai konsumen dari Tergugat I, sehingga tidak dapat menggunakan mekanisme Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan dimintai ganti kerugian.
12. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 mengatur “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 mengatur “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Dengan demikian penilaian badan peradilan terhadap sengketa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 terbatas terhadap hubungan hukum antara Penggugat sebagai konsumen dan Tergugat I selaku pelaku usaha.
13. Bahwa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, berdasarkan pada kedudukan hukum Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran, media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika, yang menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan memberikan izin penyelenggara telekomunikasi serta sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi indonesia dan dalam petitum

meminta Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng membayar kerugian:

- a. ganti rugi Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
- b. uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara a quo.

14. Bahwa memperhatikan dalil dan petitum Penggugat di atas, menunjukkan ketidakmampuan Penggugat dalam memahami hukum, mengingat dasar pengajuan gugatan menggunakan UU Perlindungan Konsumen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Perlindungan Konsumen pada pokoknya mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, diatur juga pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Dalam pengaturan tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat yang menggunakan dasar tersebut seharusnya hanya diajukan kepada pelaku usaha.

15. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Perlindungan Konsumen, Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan tidak dapat ditarik dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha apalagi diminta pertanggungjawaban ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam Petitum, karena tidak ada hubungan hukum keperdataan antara Tergugat II dengan Penggugat.

16. Bahwa faktanya gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam perkara a quo juga tidak dapat menjelaskan hubungan hukum keperdataan antara Tergugat II selaku Regulator dan Penggugat selaku konsumen yang merasa dirugikan atas permasalahan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh Tergugat I selaku pelaku usaha.

17. Bahwa memerhatikan uraian-uraian tersebut di atas, sangatlah jelas dan terang-benderang adanya kesalahan dari Penggugat yang menarik baik Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara gugatan perlindungan konsumen yang menjadikan gugatannya sebagai gugatan salah alamat (error in persona), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka beralasan menurut hukum jika Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara merupakan gugatan salah alamat (*error in persona*) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

D. Eksepsi Mengenai Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa memperhatikan uraian pada huruf B di atas, Penggugat selaku konsumen merasa dirugikan atas layanan telekomunikasi yang disediakan oleh Tergugat I selaku pelaku usaha sehingga meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti rugi kepada Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I merupakan Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup yang menggelar jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pada daerah Kabupaten Merauke dan secara faktual Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum selaku pelaku usaha dan konsumen dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat selaku konsumen merasa dirugikan atas permasalahan layanan telekomunikasi seperti tidak dapat menggunakan fitur chat, telepon, order atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone, maka seharusnya yang dapat dimintakan ganti rugi adalah penyelenggara seluler yang dipilih oleh Penggugat seperti Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata, dimana Penggugat telah tercatat/terdaftar sebagai pelanggan.
3. Bahwa permasalahan tidak dapat menggunakan fitur chat, telepon, order atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone seharusnya Penggugat tanyakan terlebih dahulu kepada penyelenggara seluler sesuai yang digunakan oleh Penggugat karena tanggungjawab atas penyediaan layanan telekomunikasi merupakan tanggungjawab penyelenggara seluler yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat.
4. Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas maka gugatan yang tidak menyertakan penyelenggara seluler (Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata) dimana Penggugat terdaftar sebagai pelanggan menjadikan gugatan a quo kurang pihak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka beralasan menurut hukum jika Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan gugatan yang tidak melibatkan Penyelenggara Seluler yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan gugatan kurang pihak

(Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet on vantkelijke verklaard)

E. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement op de Rechtsvordering (R.V).
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan.
3. Bahwa Gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas karena dalam identitas Penggugat dinyatakan Perwakilan Kelompok diwakili oleh 1) Matsalim Yamawi Mahuze dan 2) Sugiarto Permana selaku wakil kelompok anggota kelompok Ojek Online (Ojol) Kabupaten Merauke, yang selanjutnya dalam Gugatan disebut sebagai Penggugat.
4. Bahwa namun di dalam seluruh uraian dalil posita Gugatan, Penggugat selalu menggunakan narasi "Para Penggugat", hal ini tentu menyebabkan ketidakjelasan bagi Tergugat II untuk membela dan mempertahankan hak-hak hukumnya, karena ketidakjelasan apakah Gugatan Perwakilan Kelompok ini diajukan oleh satu Penggugat atau lebih dari satu Penggugat sehingga disebutkan Para Penggugat.
5. Bahwa penyebutan "Para Penggugat" ini dapat terlihat dalam Gugatan antara lain pada :
 - a. Angka II Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat, angka 7., angka 8., angka 10., angka 12 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Penggugat ... dst";
 - b. Angka IV Dasar-Dasar Pengajuan Gugatan, angka 2., angka 3., angka 5., angka 6., angka 7., angka 8., angka 9., angka 10., angka 11., angka 12., angka 13., angka 14., angka 15., angka 16.,
6. Bahwa selain itu juga Penggugat yang menyatakan sebagai perwakilan kelompok Ojek Online (Ojol) Kabupaten Merauke yang menyatakan mewakili 110 orang lainnya, tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai bukti identitas ataupun mitra dari ojek online apa yang terdampak, sehingga bagaimana mungkin pemeriksaan perkara ini bisa berjalan lancar dan terbuka mengenai kesamaan fakta atau peristiwa apabila Penggugat tidak menguraikan tiap-tiap dari 110 orang Ojek Online ini tergabung atau terdaftar pada platform perusahaan transportasi online yang mana?.

7. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut: “Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”
8. Bahwa lebih lanjut mengenai pernyataan kerugian perdata yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 9 angka 9 dan 10 serta dalam petitum angka 2,3, dan 4, sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta yang mendasari kerugian dimaksud sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1365 KUH Perdata, dalam hal ini Penggugat hanya menjelaskan dasar kerugian rata-rata penghasilan perorang selama sebulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sama sekali tidak dapat menjelaskan penghitungan secara rinci yang menjadi dasar adanya kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Bahwa dalil kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hanya dijelaskan secara umum dan bukan uraian kerugian yang nyata, yaitu perhitungan kerugian hanya berdasarkan rata-rata penghasilan perorang selama sebulan dikalikan dengan jumlah seluruh Penggugat sebanyak 110 Ojol, sehingga perhitungan kerugian menjadi kabur dan tidak merefleksikan kerugian yang sesungguhnya terjadi.
10. Bahwa ketidakjelasan gugatan juga terlihat dari ketidakmampuan Penggugat dalam menyusun dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum yang terlihat dari tidak adanya hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II. Penggugat bukanlah pengguna layanan dari Tergugat I, Penggugat selaku Ojol yang menggunakan aplikasi melalui smartphone, menurut hukum terdaftar sebagai pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi pada penyelenggara seluler yang dipilihnya (sebagai informasi penyelenggara seluler yang ada di Merauke adalah Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata). Sehingga walaupun ada kerugian yang dialami oleh Penggugat terkait tidak dapat digunakannya aplikasi Ojol melalui smartphone yang dapat dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian adalah penyelenggara seluler.
11. Bahwa dengan tidak dapat dijelaskannya hubungan causal verband antara kejadian dan kerugian dialami Penggugat, serta ketidakmampuan Penggugat untuk menjelaskan kerugian secara rinci yang dialaminya menyebabkan gugatan a quo tidak jelas/kabur (obscuur libel).

12. Bahwa lebih lanjut Penggugat tidak dapat menerangkan peristiwa dan/atau fakta-fakta yang relevan dan beralasan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku untuk menarik Tergugat II dalam perkara a quo, karena faktanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak melibatkan Tergugat II, sehingga jelas bahwasanya gugatan Penggugat tidak memiliki causal verband dengan Tergugat II.
13. Bahwa selain Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum keperdataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat menjelaskan kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat II yang menyebabkan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi materiil secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng kepada Penggugat.
14. Bahwa memperhatikan tidak adanya hubungan hukum keperdataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, namun demikian Penggugat justru dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng membayar ganti rugi materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, beralasan bagi Tergugat II untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan memutuskan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

A. Tergugat II Telah Melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II

telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab menetapkan kewajiban pembangunan dan/ atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan angka 28 halaman 13 dan juga menyatakan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi dan/ atau penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan angka 31 halaman 14

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada Eksepsi di atas, ditariknya Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan adalah karena adanya dalil perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/ penguasa.
3. Bahwa senyatanya Tergugat II telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Sesuai dengan UU Telekomunikasi yang mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan penjelasannya:

Pasal 4 UU Telekomunikasi

“(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

(3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.”

Penjelasan Pasal 4:

“Yang dimaksud dengan:

- a) Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.

- b) Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
 - c) Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
 - d) Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.”
4. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan berdasarkan izin, dimana izin dimaksud diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999) yang berbunyi, “Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
5. Bahwa selaku pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi, antara lain:
- Hak penyelenggara telekomunikasi
- a) Melaksanakan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b) Menerima pembayaran dari pelanggan atas penggunaan layanan yang disediakan; dan
 - c) Memilih dan menggunakan teknologi sepanjang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kewajiban penyelenggara telekomunikasi
- a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain namun tidak terbatas yaitu:
 - 1) Membangun sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan layanan yang disediakan;
 - 2) Membayar PNBPN BHP Telekomunikasi, BHP USO dan BHP Frekuensi; dan
 - 3) Melaporkan hasil pembangunan penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang termuat dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi,

Tergugat II melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Telekomunikasi.

7. Bahwa fungsi pengawasan dimaksud dilakukan oleh Tergugat II melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 215 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PM Kominfo No. 5 Tahun 2021).
8. Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana disebut dalam angka 6 di atas dan tertuang dalam Pasal 222 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. mengikuti ketentuan Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan dokumen setelah memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1);
 - f. menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
 - g. memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memenuhi standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - i. mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui situs web (website) layanan informasi milik Penyelenggara Telekomunikasi;

- j. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan besaran tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. untuk Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi:
 - 1) menuangkan kerja sama penyewaan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
 - 2) memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;
 - 3) memenuhi setiap permohonan dari calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan Jaringan Telekomunikasi sepanjang Jaringan Telekomunikasi tersedia;
 - 4) menjamin tersedianya Interkoneksi; dan
 - 5) dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan Interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati.
- m. untuk Penyelenggara Jasa Telekomunikasi:
 - 1) memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan Jasa Telekomunikasi secara menyeluruh;
 - 2) mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan; dan
 - 4) memenuhi ketentuan registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
- n. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Apabila terdapat pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut di atas maka penyelenggara telekomunikasi dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana

tertuang dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi jo. Pasal 225 PM Koinfo No. 5 Tahun 2021 yang dapat berupa:

- 1) teguran tertulis;
 - 2) pengenaan denda administratif;
 - 3) penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - 4) pemutusan akses;
 - 5) daya paksa polisional;
 - 6) pencabutan layanan; dan/atau
 - 7) pencabutan perizinan berusaha.
9. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat selaku konsumen yang merasa dirugikan dengan layanan telekomunikasi sehingga tidak dapat menggunakan fitur chat, telepon, order atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone, maka menurut hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah penyelenggara seluler dimana Penggugat terdaftar sebagai pelanggan. Sehingga fungsi pengawasan Tergugat II akan dilakukan kepada penyelenggara seluler dan bukan Tergugat I selaku Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup yang menggelar jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pada daerah Kabupaten Merauke.

Memperhatikan keseluruhan uraian di atas, Tergugat II telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Ganti Rugi Kerugian Materiil Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara a quo

10. Bahwa timbulnya kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 9 angka 9 dan 10 serta dalam petitum angka 2,3, dan 4, sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta yang mendasari kerugian dimaksud sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1365 KUH Perdata, dalam hal ini Penggugat hanya menjelaskan dasar kerugian rata-rata penghasilan perorang selama sebulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sama sekali tidak dapat menjelaskan penghitungan secara rinci yang menjadi dasar adanya kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
11. Bahwa dalil kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hanya dijelaskan secara umum dan bukan uraian kerugian yang nyata, yaitu perhitungan kerugian hanya berdasarkan rata-rata penghasilan perorang

selama sebulan dikalikan dengan jumlah seluruh Penggugat sebanyak 110 Ojol, sehingga perhitungan kerugian menjadi kabur dan tidak merefleksikan kerugian yang sesungguhnya terjadi.

12. Bahwa ketidakjelasan gugatan juga terlihat dari ketidakmampuan Penggugat dalam menyusun dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum yang terlihat dari tidak adanya hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II. Penggugat bukanlah pengguna layanan dari Tergugat I, Penggugat selaku Ojol yang menggunakan aplikasi melalui smartphone, menurut hukum terdaftar sebagai pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi pada penyelenggara seluler yang dipilihnya (sebagai informasi penyelenggara seluler yang ada di Merauke adalah Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata). Sehingga walaupun ada kerugian yang dialami oleh Penggugat terkait tidak dapat digunakannya aplikasi Ojol melalui smartphone yang dapat dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian adalah penyelenggara seluler.
13. Bahwa oleh karena tidak diuraikan dan dijelaskannya secara detail mengenai kerugian dari tiap-tiap anggota kelompok Ojek Onlien (Ojol) Kabupaten Merauke tersebut menyebabkan permintaan ganti rugi materiil tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.

C. Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara a quo

14. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan secara hukum tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.
15. Bahwa terkait dengan uang paksa menurut ketentuan Pasal 606a RV dinyatakan :

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
16. Bahwa namun sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara di atas, senyatanya Tergugat II ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo karena didalilkan telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/ penguasa, sehingga secara hukum tuntutan pembayaran

uang paksa (dwangsom) tidak tepat untuk diterapkan kepada Tergugat II dalam perkara a quo.

D. Putusan Serta Merta Dalam Perkara a quo Tidak Dapat Dijalankan

17. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Putusan Serta Merta yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

18. Bahwa terkait Putusan Serta Merta diatur dalam Pasal 191 Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada Perlawanan atau Banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti.

19. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, pada angka 4 dikatakan secara tegas Mahkamah Agung memberi petunjuk bagi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal :

“ a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;

b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau atau Penyewa yang tidak beritikad baik;

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini);

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil;

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht”.

20. Bahwa telah terang dan jelas berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, dalil Gugatan adalah terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh badan hukum dan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/ penguasa, selain itu pun dalam Gugatan a quo tidak didukung dengan bukti otentik sehingga tidak ada kondisi putusan serta merta berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2000 dapat dikabulkan.

Dengan demikian permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam perkara a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

IV. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perwakilan Kelompok a quo;
3. Menyatakan gugatan Error in Persona;
4. Menyatakan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
5. Menyatakan gugatan kabur (obscuur libel); dan
6. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II selaku regulator tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalil Penggugat.
3. Menyatakan permintaan ganti rugi materiil tidak dapat dijalankan dalam perkara a quo.
4. Menyatakan pembebanan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.
5. Menyatakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak dapat diterapkan dalam Perkara a quo.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Pendapatan Bulan Juli dan Agustus Tahun 2023, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Daftar Anggota Kelompok dari Ojek Online (Ojol) yang berada di Kabupaten Merauke yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi pemberitaan media elektronik kompas.com dan tribun papua, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wakil Kelompok dan/atau Penggugat, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Soenoto

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kerugian yang dialami oleh anggota kelompok Ojek Online di Merauke (Penggugat) akibat putusnya jaringan internet di Merauke;
- Bahwa sistem kerja Ojek Online (Ojol) harus menggunakan jaringan internet;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan terakhir kali putusa jaringan internet di Merauke namun sepengetahuan saksi 3 tahun terakhir sering terjadi putus/hilang jaringan internet di Merauke;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ojek online (ojol) sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi biasa mengeluarkan biaya sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kuota internet yang saksi pakai untuk bekerja sebagai Ojek Online (Ojol);
- Bahwa dalam 1 (satu) hari saksi biaya mendapat 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) orderan;
- Bahwa saksi mendapatkan upah/keuntungan tergantung jarak pengantaran/ tujuan, Kalau berdasarkan jarak di bawah 5 (lima) km itu sekitar Rp12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali orderan;

- Bahwa akibat hilangnya jaringan internet di Merauke, saksi juga mengalami kerugian sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi mendapatkan pemberitahuan terkait terputusnya jaringan internet di Merauke dari media social;
- Bahwa ada beberapa orang dari pihak Para Penggugat cerita kepada saksi kalau saat jaringan internet putus kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena pendapatan berkurang;
- Bahwa teman saksi tidak menceritakan nominal kerugian secara spesifik yang dialami oleh Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kompensasi berupa kuota yang diberikan sebesar 6 (enam) GB untuk setiap pengguna layanan namun masa aktifnya hanya 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggota kelompok yang menuntut ganti rugi atas gangguan jaringan internet di Merauke dalam perkara ini;
- Bahwa untuk ID keanggotaan Ojek Online (Ojol) tidak ada masa berlakunya kecuali jika ada anggota Ojek Online (Ojol) yang mendapatkan hukuman dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam daftar anggota kelompok ojek online (ojol) dalam perkara ini karena pada saat gugatan kelompok ini akan diajukan ke Pengadilan, saya tidak ada di Merauke sehingga saksi tidak dilibatkan dalam tuntutan ganti rugi;
- Bahwa teman-teman saksi dari pihak Penggugat sempat menanyakan ke kantor Tergugat I terkait masalah jaringan internet tersebut lalu dari Tergugat I hanya menyampaikan bahwa alasan gangguan jaringan karena faktor alam yakni kabel laut yang putus;
- Bahwa aplikasi gojek tidak bisa diakses selama gangguan jaringan internet di Merauke;
- Bahwa yang menentukan orderan masuk ke mitra gojek/anggota ojek online (ojol) adalah admin aplikasi gojek;
- Bahwa saksi menggunakan kuota jaringan internet Telkomsel;
- Bahwa apabila kartu seluler saksi bermasalah, saksi urusinya di Grapari Telkomsel bukan Telkom;

2. Saksi Surya Agung

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kerugian yang dialami oleh anggota kelompok Ojek Online di Merauke (Penggugat) akibat terputusnya jaringan internet di Merauke;

- Bahwa yang mempersoalkan atau menuntut ganti rugi adalah 100 (seratus) orang teman-teman ojek online yang masih aktif;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan anggota kelompok ojek online (ojol) dari pihak Para Penggugat salah satunya bernama Sobirin;
- Bahwa saudara Sobirin aktif sebagai ojek online setiap hari dari pagi sampai malam;
- Bahwa akibat gangguan jaringan di internet Merauke saudara Sobirin tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai ia harus mencari pinjaman uang sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB motor vario miliknya;
- Bahw sepengetahuan saksi saudara Sobirin tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan besaran pendapatan saudara Sobirin sehari-hari dari ojek online karena berdasarkan sistem pada aplikasi gojek namun rata-rata pendapatan dari ojek online (ojol) sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) orderan per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi gangguan internet di Merauke terjadi pada tahun 2022 selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Maret, April dan Mei lalu terjai lagi gangguan internet di Merauke pada bulan Maret dan September tahun 2023 dan di awal tahun 2024;
- Bahw sepengetahuan saksi sebeum jaringan hilang tidak ada pemeberitahuan sebelumnya terkait akan adanya gangguan jaringan internet di Merauke;
- Bahwa tidak ada provider lain di Merauke, jaringan seluelr maupun jaringan internet di Merauke hanya ada jaringan Telkomsel;
- Bahwa sepeengetahuan saksi setelah jaringan internet hilang di tahun 2024 baru ada kompensasi berupa kuota sebesar 6 (enam) GB;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ojek Online (Ojol) Sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan untuk membeli kuota internet yang saksi pakai untuk bekerja sebagai ojek online (ojol);
- Bahwa saksi juga merasa dirugikan akibat gangguan jaringan internet di Merauke tersebut, saksi mengalami kerugian psikis saat jaringan internet hilang/putus karena saksi tidak ada kerjaan dan hanya menunggu di

rumah saja, selain itu saksi juga mengalami kerugian materil karena aplikasi gojek tidak dapat diakses sehingga saksi tidak ada pendapatan;

- Bahwa saksi tidak masuk dalam daftar anggota kelompok ojek online (ojol) dalam perkara ini karena Anggota kelompok ojek online (Ojol) dari pihak Para Penggugat tersebut berada dalam 1 (satu) pangkalan;
- Bahwa saat jaringan internet bermasalah, aplikasi gojek tidak bisa digunakan sama sekali;
- Bahwa sistem aplikasi gojek yang meneruskan orderan kepada saksi, sistem gojek yang mengendalikan ordern jatuh kepada siapa;
- Bahwa pendapatan masing masing ojek online (ojol) berbeda, tergantung performanya atau tingkat kerajinan ojek online (ojol) mengambil orderan;
- Bahwa apabila kartu seluler saksi bermasalah, saksi urusnya di Grapari Telkomsel bukan Telkom;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 073/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanggal 23 Agustus 2021, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **T1-01**;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 082/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanggal 8 Oktober 2021, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **T1-02**;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 094/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2021, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **T1-03**;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 095/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Circuit Switched* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2021, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **T1-04**;
5. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertanggal 20 April 1999, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **T1-05**;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tertanggal 11 Juli 2000, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **T1-06**;

7. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tertanggal 31 Maret 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **T1-07**;
8. Printout Report Monitoring Network Operation Center (NOC) Area Merauke tertanggal 6 Oktober 2023 – 5 Maret 2024, sesuai asli, diberi tanda **T1-08**;
9. Fotokopi PT Sarana Global Indonesia SKKL SMPCS P#2 SEG. 22.6 Link Merauke – BU22.4 *Cable Repair, Final Report*, tertanggal 27 Maret 2023, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **T1-09**;
10. Fotokopi Post – Repair Installation Report For Sulawesi – Maluku – Papua Submarine Cable System Packet 2 (SMPCS P#2) Segment 22.6 Link Merauke – BU 22.4 bulan November 2023, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **T1-10**;
11. Printout Progress Gangguan SMPCS Papua tertanggal 18 September 2023, sesuai asli, diberi tanda **T1-11**;
12. Fotokopi Perjanjian Pengadaan Penyediaan Layanan Palapa Ring Timur Project – 17 antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Palapa Timur Telematika Nomor : K.TEL.002.701/HK.810/DSO-A0100000/2023 dan Nomor : 2301/PKS/PTT-TELKOM/EXT/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **T1-12**;
13. Fotokopi Perjanjian Pengadaan Penyediaan Bantek Emergency Link Satelit Akibat Gangguan SKKL SMPCS Putus Ruas Timika – Merauke antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Satelit Indonesia Nomor : K.TEL.006269/HK.810/DSO-A0100000/2023 dan Nomor : 1029/D2.000/HK-1/TSAT/11.2023 tanggal 8 November 2023, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **T1-13**;
14. Printout foto – foto yang menjelaskan padatnya aktivitas perikanan di sekitar jalur kabel SKKL SMPCS milik Tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **T1-14**;
15. Printout foto – foto kerusakan kabel SKKL SMPCS pada periode Februari – Maret 2023 yang sepenuhnya bukan tindakan kesengajaan dan/atau kelalaian dari Tergugat I, sesuai asli, diberi tanda **T1-15**;
16. Printout foto – foto kerusakan kabel SKKL SMPCS pada periode September - Oktober 2023 yang sepenuhnya bukan tindakan kesengajaan dan/atau kelalaian dari Tergugat I, sesuai asli, diberi tanda **T1-16**;
17. Printout foto – foto yang menggambarkan kondisi kerusakan yang terjadi pada kabel SKKL SMPCS Tergugat I untuk Periode September – Oktober 2023, sesuai asli, diberi tanda **T1-17**.

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-1**;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tanggal 20 Agustus 2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-2**;
3. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanggal 20 April 1999, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-3**;
4. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tanggal 8 September 1999, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-4**;
5. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-5**;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 094/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-6.1**;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 058/TEL.01.02/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/TEL.01.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika tanggal 26 Agustus 2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-6.2**;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 025/TEL.01.02/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 018/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Telekomunikasi Selular tanggal 12 Desember 2022, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-7.1**;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 023/TEL.01.02/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 007/TEL.01.02/2022 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat Tbk tanggal 18 November 2022, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-7.2**;

10. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 026/TEL.01.02/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 091/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT XL AXIATA Tbk tanggal 22 November 2022, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **TII-7.3**;
11. Fotokopi Nota Dinas Nomor : 166/DJPPI.6/PI.05.02/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, fotokopi sesuai asli, diberi tanda **TII-8**.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi / keberatan disamping pokok perkara, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi / keberatan dari Tergugat I tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Rbg memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut

1. Menolak eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat I, terdapat eksepsi sebagai berikut:

- **Demi Hukum Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara *A Quo* (*Exceptio Persona Standi In Judicio*)**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya para penggugat merupakan pengguna jaringan telekomunikasi internet seluler yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi lain (provider internet seluler) dan bukan diselenggarakan oleh tergugat I, dengan demikian demi hukum dan keadilan para penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo* sehubungan dengan terganggunya jaringan telekomunikasi skkl smpcs milik Tergugat I, karena antara para penggugat dengan tergugat I tidak terdapat hubungan hukum apa pun sehubungan dengan penggunaan jaringan telekomunikasi skkl smpcs milik Tergugat I dan para penggugat bukan merupakan konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan uu no. 8/1999 tentang perlindungan konsumen (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat I dalam repliknya yang pada pokoknya Jaringan Telekomunikasi Seluler yang ada di kota Merauke sangat bergantung pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang di operasikan oleh Tergugat I. sehingga Ketika SKKL bermasalah berdasarkan fakta hukum maka akan berdampak pada Jaringan Telekomunikasi Seluler yang ada, seperti kejadian pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022 dan pada bulan Februari serta bulan September tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik pihak yang melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara dan yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar mewakili kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diterima sebagai perkara “gugatan class action”/ gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dalam penetapan nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 6 Desember 2023 sehingga menurut Majelis Hakim segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam penetapan mengenai kelayakan gugatan perwakilan kelompok tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga eksepsi yang berhubungan dengan persoalan prosedur serta kelengkapan para pihak sebagaimana dituangkan dalam bagian eksepsi, oleh karena Pengadilan telah menerima perkara a quo sebagai perkara gugatan perwakilan kelompok, maka setelah penetapan kelayakan dikeluarkan oleh Pengadilan, mengenai formal sudah tidak relevan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban yang diajukan oleh Tergugat I selain mengacu pada pertimbangan hukum di atas dan mengingat akan hal eksepsi telah dinilai dan dipertimbangkan dalam penetapan kelayakan gugatan perwakilan kelompok pada awal persidangan serta eksepsi Tergugat I tersebut mengenai hubungan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) telah menyentuh pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi, olehnya itu Eksepsi/keberatan dari tergugat I tersebut dinyatakan ditolak

- **Gugatan Para Penggugat Yang Ditujukan Kepada Tergugat I Mengandung Cacat Formil *Error In Persona* dan Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil Karena Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat Cacat Formil *Error In Persona*, karena Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan Gugatan yang diajukan terhadap pihak yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan *incasu* (*Gemis Aanhoedarmigheid*), dimana seharusnya yang menjadi pihak Tergugat dalam Perkara a quo adalah Penyelenggara Telekomunikasi lain yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menentukan cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke (Provider Internet Seluler). Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I Mengandung Cacat Formil (*Error In Persona*) dan Demi Hukum Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis*

Consortium) karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Penyelenggara Telekomunikasi lain yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menentukan cakupan wilayah (*coverage area*) dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi internet seluler di Kabupaten Merauke untuk menjadi Pihak dalam Perkara Gugatan *a quo*. keikutsertaan Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, menjadi penting berkaitan dengan pernyataan **PARA PENGGUGAT** sebagai pengguna jaringan internet seluler yang dipertegas kembali dalam uraian Butir V. Angka 1 Halaman 16 Gugatan *a quo*, *Majelis Hakim yang kami hormati*, mohon dapat menjadi perhatian bahwa “... **fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone ...**” sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat di atas adalah layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Lain (Provider Internet Seluler) dan bukan layanan yang disediakan oleh Tergugat I dalam permasalahan *a quo* yaitu Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat I tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya Jika jaringan seluler terganggu akibat putusnya SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) milik Telkom, maka tanggung jawabnya ada di Telkom. Telkom harus segera menangani dan memperbaiki masalah tersebut. Telkom juga harus berkoordinasi dengan operator seluler lain yang terhubung dengan SKKL Telkom untuk memastikan layanan komunikasi dapat berjalan normal, berdasarkan uraian di atas pihak operator penyelenggara seluler di kabupaten Merauke adalah termasuk pihak yang dirugikan dengan terputusnya dan/atau rusaknya jaringan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) untuk menghubungkan antar wilayah atau negara yang di operasikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I). karena terganggunya INTERKONEKSI jaringan seluler dengan jaringan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) dan sesuai dengan fakta di lapangan Penyelenggara Seluler di Kabupaten Merauke yang beroperasi di Merauke hanya ada 1 (Satu) yaitu yang merupakan anak Perusahaan dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I), Jika jaringan seluler terganggu akibat putusnya SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) milik Telkom, maka tanggung jawabnya ada di Telkom. Telkom harus segera menangani dan memperbaiki masalah tersebut. Telkom juga harus berkoordinasi dengan operator seluler lain yang terhubung dengan SKKL Telkom untuk memastikan layanan komunikasi dapat berjalan normal;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan “dikarenakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, berdasarkan fakta *notoир* feiten secara signifikan telah merugikan Para Penggugat yang mana Para Penggugat tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena Para Penggugat tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan Telekomunikasi (Internet) yang terjadi pada bulan Februari dan bulan September tahun 2023”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat meyakini dan berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1072K/Sip/1982, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan, adalah merupakan hak penuh dari pada penggugat untuk menentukan siapa yang dikehendaki ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan : “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Dimana peranan masing-masing pihak baru dapat diketahui, apabila pemeriksaan sidang telah melalui proses pembuktian. Dan pula ketidak terlibatan subyek hukum tersebut, tidak menghalangi penyelesaian sengketa; olehnya itu Eksepsi/keberatan dari tergugat I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat II, terdapat eksepsi sebagai berikut:

- **Eksepsi mengenai Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok tidak merinci secara jelas mengenai hubungan hukum dengan Para Tergugat, khususnya dengan Tergugat I dan Penggugat yang merupakan komunitas Ojol, dalam gugatan Romawi II angka 10 halaman 4 menyatakan dirinya adalah pengguna jaringan internet yang disediakan oleh Tergugat I dan merasa dirugikan atas layanan yang disediakan oleh Tergugat I sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. _Dalil Penggugat tersebut di atas,

tidak mencerminkan penalaran yang wajar dikarenakan Penggugat selaku Ojol dalam operasionalnya menggunakan *smartphone* yang pengaktifannya menggunakan jaringan seluler yang dipilih sendiri oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I bukanlah penyelenggara jaringan bergerak seluler melainkan penyelenggara jaringan tetap.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) merupakan perusahaan induk dari perusahaan penyedia jasa jaringan telekomunikasi seluler yang satu satunya ada di Kabupaten Merauke. Sehingga PENGGUGAT menarik kesimpulan bahwa Jelas hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, Jaringan Telekomunikasi Seluler yang ada di kota Merauke sangat bergantung pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang di operasikan oleh TERGUGAT I. sehingga Ketika SKKL bermasalah maka akan berdampak pada JARINGAN TELEKOMUNIKASI SELULER yang ada, seperti kejadian pada bulan MARET sampai dengan bulan MEI tahun 2022 dan pada bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER tahun 2023, dan ulan MARET sampai dengan bulan MEI tahun 2022 dan pada bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER tahun 2023 masyarakat Merauke tidak dapat mengakses JARINGAN TELEKOMUNIKASI SELULER dengan normal di karenakan adanya gangguan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang di operasikan oleh TERGUGAT I. ini merupakan BUKTI dan/atau FAKTA HUKUM yang tidak bisa TERBANTAHKAN karena seluruh lapisan masyarakat mulai dari Kepala Daerah sampai Masyarakat kecil merasakan dan atau mengalaminya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa nya maupu apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. (*Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering*);

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak bleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh akrena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diajukan tertanggal 17 Oktober 2023 telah terang dan jelas yaitu Penggugat di dalam surat gugatannya telah menjelaskan kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan dan juga dasar-dasar hukumnya. Penggugat juga telah menyebutkan objek dan lokasi

yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta antara posita dan petitum yang Penggugat uraikan tidak saling bertentangan, olehnya itu eksepsi/keberatan Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi mengenai Gugatan Salah Alamat (Error in Persona) dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pengajuan gugatan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan kepada domisili hukum dari Kepala Kantor Daerah PT Telekomunikasi Merauke yang berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro Merauke – Papua Selatan tidak tepat, karena menurut hukum sesuai dengan asas *communis opinio doctorum*, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas adalah direksi dari perseroan terbatas tersebut, sehingga menurut hukum gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Daerah PT Telekomunikasi Merauke melanggar ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg, oleh karena itu ditariknya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melalui Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Merauke yang berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro Merauke – Papua Selatan adalah salah pihak karena sepatutnya secara hukum yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah direksinya yang berkedudukan di Bandung dan permasalahan tidak dapat menggunakan fitur *chat*, telepon, *order* atau navigasi yang ada di aplikasi melalui *smartphone* seharusnya Penggugat tanyakan terlebih dahulu kepada penyelenggara seluler sesuai yang digunakan oleh Penggugat karena tanggungjawab atas penyediaan layanan telekomunikasi merupakan tanggungjawab **penyelenggara seluler** yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya TERGUGAT II telah lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) atas kejadian rusak dan/atau terputusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang di operasikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) yang mengakibatkan JARINGAN SELULER yang dioperasikan oleh ANAK PERUSAHAAN PT.Telkom Indonesia(Persero)Tbk. (TERGUGAT I) di Kabupaten Merauke terganggu dan atau terputus berulang kali sejak bulan MARET sampai dengan bulan MEI tahun 2022 dan pada bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER tahun 2023. Hal ini bertentangan dengan pasal 218 ayat (1), ayat (2) Dan ayat (3) PERMENKOMINFO Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Jaringan seluler sangat bergantung pada jaringan SKKL

(Sistem Komunikasi Kabel Laut) untuk menghubungkan antar wilayah atau negara. SKKL adalah kabel yang berfungsi menghantarkan koneksi internet antar wilayah atau negara. Di Indonesia, ada beberapa operator telekomunikasi yang memiliki dan mengoperasikan SKKL, seperti Telkom, Indosat, XL Axiata. (sebagai informasi sesuai dengan FAKTA HUKUM yang terjadi bahwa untuk wilayah Indonesia timur dalam hal ini papua hanya ada 1 (satu) operator yaitu TELKOM);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan eksepsi mengenai Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada eksepsi Tergugat I mengenai hal yang sama dan telah dinyatakan ditolak, olehnya itu eksepsi Tergugat II tersebut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*)**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas karena dalam identitas Penggugat dinyatakan Perwakilan Kelompok diwakili oleh 1) Matsalim Yamawi Mahuze dan 2) Sugiarto Permana selaku wakil kelompok anggota kelompok Ojek Online (Ojol) Kabupaten Merauke, yang selanjutnya dalam Gugatan disebut sebagai Penggugat, namun di dalam seluruh uraian dalil posita Gugatan, Penggugat selalu menggunakan narasi "Para Penggugat", hal ini tentu menyebabkan ketidakjelasan bagi Tergugat II untuk membela dan mempertahankan hak-hak hukumnya, karena ketidakjelasan apakah Gugatan Perwakilan Kelompok ini diajukan oleh satu Penggugat atau lebih dari satu Penggugat sehingga disebutkan Para Penggugat dan Penggugat yang menyatakan sebagai perwakilan kelompok Ojek Online (Ojol) Kabupaten Merauke yang menyatakan mewakili 110 orang lainnya, tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai bukti identitas ataupun mitra dari ojek online apa yang terdampak, sehingga bagaimana mungkin pemeriksaan perkara ini bisa berjalan lancar dan terbuka mengenai kesamaan fakta atau peristiwa apabila Penggugat tidak menguraikan tiap-tiap dari 110 orang Ojek Online ini tergabung atau terdaftar pada platform perusahaan transportasi online yang mana dan dengan tidak dapat dijelaskannya hubungan *causal verband* antara kejadian dan kerugian dialami Penggugat, serta ketidakmampuan Penggugat untuk menjelaskan kerugian secara rinci yang dialaminya menyebabkan gugatan a quo tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya 1) Matsalim Yamawi Mahuze dan 2) Sugiarto Permana bukanlah dua pihak yang berbeda dalam kumulasi subjektif, yaitu

penggabungan beberapa pihak dalam satu gugatan karena adanya hubungan erat atau koneksitas antara mereka dan tuntutan hukum yang diajukan. Contohnya, A dan B menggugat C dan D, maka A disebut penggugat satu dan B disebut penggugat dua. Penggugat satu dan penggugat dua memiliki kedudukan yang sama dalam gugatan dan harus memenuhi syarat hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan dan Narasi “PARA PENGGUGAT” yang di permasalahan oleh TERGUGAT II menunjukkan bahwa TERGUGAT II tidak memahami keseluruhan GUGATAN PENGGUGAT Mulai dari awal sampai akhir yang mana “PARA PENGGUGAT” dalam GUGATAN PENGGUGAT adalah 1) Matsalim Yamawi Mahuze dan 2) Sugiarto Permana merupakan pihak yang sama yang tergabung sebagai “PENGGUGAT bukan sebagai phak – pihak yang berbeda yang berdiri sendiri – sendiri sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang memiliki hubungan erat atau koneksitas antara mereka dan tuntutan hukum yang diajukan. Sehingga Narasi “PARA PENGGUGAT” tidak bisa dikatakan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan kabur Majelis Hakim sependapat dengan M Romdlon dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu gugatan kabur dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memepelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diajukan tertanggal 17 Oktober 2023 telah terang dan jelas yaitu Penggugat di dalam surat gugatannya telah menjelaskan kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan dan juga dasar-dasar hukumnya. Penggugat juga telah menyebutkan objek dan lokasi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta antara posita dan petitum yang Penguat uraikan tidak saling bertentangan, olehnya itu eksepsi/keberatan Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penguat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah kelompok masyarakat yang mencari nafkah dan/atau mata pencahariannya sebagai Ojek Online (Ojol) yang menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, yang mewakili kelompok pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berada di kabupaten Merauke;
- Bahwa Para Penggugat merupakan bagian dari Konsumen Pengguna Jasa Jaringan TELEKOMUNIKASI yang dirugikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dan/atau penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke. Yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dan/atau penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”*
- Bahwa dengan tidak berfungsinya jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke pada bulan Februari dan bulan September 2023 konsumen dan/atau pelanggan dari PARA PENGGUGAT Kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain, karena mereka tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone. sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian sebagai Ojek Online dengan rata – rata penghasilan perorang dalam sebulan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Kerugian secara nyata yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah penghasilan dalam sebulan rata – rata Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) x 110 (Seratus Sepuluh) orang anggota kelompok Ojek Online (Ojol) = Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas-jelas terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad/onrechtmatige overheids daad) dan merupakan fakta notoir feiten yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dalam menggunakan fitur chat, telepon, order, atau

navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone maka mohon Pengadilan Negeri Merauke cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 660.000.000 (Enam Ratus EnamPuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

TERGUGAT I

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh uraian dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, khususnya mengenai dalil Posita Gugatan Angka 1 – 15 mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA TERGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah merupakan satu-satunya Penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler) kepada PARA TERGUGAT, sehingga dianggap merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam Perkara *a quo*.
2. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT I adalah bukan merupakan Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler), karena TERGUGAT I tidak mempunyai Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (Internet Seluler) dari TERGUGAT II.
3. Bahwa Perizinan Berusaha yang saat ini diperoleh oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT II hanyalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SK No. 073/TEL.01.02/2021 tertanggal 23 Agustus 2021), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional (SK No. 082/TEL.01.02/2021 tertanggal 08 Oktober 2021), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup (SK No. 094/TEL.01.02/2021 tertanggal 09 Desember 2021), dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit *Switched* (SK No. 095/TEL.01.02/2021 tertanggal 09 Desember 2021). Adapun, layanan telekomunikasi yang disediakan oleh **TERGUGAT I** di Kabupaten Merauke adalah terbatas pada layanan Internet Indihome untuk pelanggan *Government & Enterprise* dan layanan telepon kabel (*fixed line*). Sedangkan, Jaringan Telekomunikasi SKKL SMPCS milik **TERGUGAT I** saat ini dipergunakan oleh para Pelanggan Sewa Jaringan yang secara limitatif merupakan badan hukum dan/atau instansi pemerintah berdasarkan Perjanjia Sewa Jaringan, untuk dimanfaatkan sebagai jaringan tulang punggung (*backbone*), jaringan penyalur (*backhaul*), dan/atau jaringan akses.

TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab menetapkan kewajiban pembangunan dan/ atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan angka 28 halaman 13 dan juga menyatakan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi dan/ atau penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan angka 31 halaman 14;
2. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat selaku konsumen yang merasa dirugikan dengan layanan telekomunikasi sehingga tidak dapat menggunakan fitur chat, telepon, order atau navigasi yang ada di aplikasi melalui *smartphone*, maka menurut hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah penyelenggara seluler dimana Penggugat terdaftar sebagai pelanggan. Sehingga fungsi pengawasan Tergugat II akan dilakukan kepada penyelenggara seluler dan bukan Tergugat I selaku Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup yang menggelar jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pada daerah Kabupaten Merauke.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya akan dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan Fotocopynya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan foto copynya di persidangan dan diberi tanda T1-01

sampai dengan T1-17 sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah, begitu pula Tergugat II dengan surat-surat buktinya yang telah di beri tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan foto copynya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian dalil dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mencari fakta hukum dari alat-alat bukti yang diajukan berupa surat-surat dan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Laporan Pendapatan Bulan Juli dan Agustus Tahun 2023 menerangkan mengenai pendapatan dan/ atau penghasilan atas nama Sobirin periode 1 Juli 2023 - 31 Juli 2023 dan Ahmad Ghufroon periode 1 Juli 2023 - 31 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Daftar Anggota Kelompok dari Ojek Online (Ojol) yang berada di Kabupaten Merauke yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang menerangkan uraian nama 110 (seratus sepuluh) orang yang diwakili oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi pemberitaan media elektronik kompas.com dan tribun papua menerangkan terdapat berita di media elektronik mengenai gangguan jaringan internet di Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wakil Kelompok dan/atau Penggugat menerangkan Matsalim Yamawi Mahuze dan Sugiarto Permana adalah warga Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa saksi Soenoto telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi dihadapkan di persidangan terkait kerugian yang dialami oleh anggota kelompok Ojek Online di Merauke (Penggugat) akibat putusnya jaringan internet di Merauke, saksi mendapatkan upah/keuntungan tergantung jarak pengantaran/ tujuan, Kalau berdasarkan jarak di bawah 5 (lima) km itu sekitar Rp12.750,- (dua belas ribu

tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) kali orderan; Bahwa akibat hilangnya jaringan internet di Merauke, saksi juga mengalami kerugian sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa saksi Surya Agung telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi dihadapkan di persidangan terkait kerugian yang dialami oleh anggota kelompok Ojek Online di Merauke (Penggugat) akibat putusnya jaringan internet di Merauke, saksi sering berkomunikasi dengan anggota kelompok ojek online (ojol) dari pihak Para Penggugat salah satunya bernama Sobirin, saudara Sobirin aktif sebagai ojek online setiap hari dari pagi sampai malam dan akibat gangguan jaringan di internet Merauke saudara Sobirin tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai ia harus mencari pinjaman uang sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB motor vario miliknya serta saksi tidak dapat memastikan besaran pendapatan saudara Sobirin sehari-hari dari ojek online karena berdasarkan sistem pada aplikasi gojek namun rata-rata pendapatan dari ojek online (ojol) sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) orderan per hari;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti T1-01 sampai dengan T1-04 yang menerangkan Tergugat merupakan Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional, Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Circuit Switched*;

Menimbang, bahwa bukti T1-08 sampai T1-17 menerangkan Tergugat telah menempuh upaya pencegahan untuk menjaga keamanan Kabel Laut SKKL-SMPCS milik Tergugat I hingga pada akhirnya menggambarkan kondisi kerusakan yang terjadi pada Kabel SKKL SMPCS Tergugat I untuk periode September-Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T2-8 berupa Nota Dinas Nomor : 166/DJPPI.6/PI.05.02/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 menerangkan Tergugat II melalui Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi pos serta penyiaran terhadap masyarakat secara berkala. Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian, Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya Kerugian secara nyata yang diderita oleh Para Penggugat adalah penghasilan dalam sebulan rata – rata Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) x 110 (Seratus Sepuluh) orang anggota kelompok Ojek Online (Ojol) = Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Majelis Hakim berpendapat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi dari Penggugat diperoleh fakta Bahwa memang benar Sobirin dan Ahmad Ghufron adalah anggota ojek online (ojol) di Merauke yang termasuk 110 (seratus) sepuluh orang yang diwakili oleh Penggugat dan memang benar pernah terjadi gangguan jaringan internet di Merauke namun terkait bukti-bukti surat tersebut dikaitkan dengan sifat kerugian yang dituntut dalam perkara a quo tidaklah dapat membuktikan kerugian materiil nyata yang dapat dihitung secara pasti karena hal tersebut sangat bergantung pada sifat serta keberuntungan rejeki masing-masing orang yang tentunya sangat tidak tentu adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas dan mencermati keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan serta merinci kerugian yang dialami oleh 110 (seratus sepuluh) orang anggota kelompok ojek online (ojol) yang diwakili oleh Penggugat maka berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menerangkan “apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan”;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil gugatan penggugat pada petitum ke 2 yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 2 dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya untuk petitum 3,4,5,6,7,8 dan 9 harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 1365 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/SIP/1971, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp499.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

ttd

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hilda Meilita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp349.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp499.000,00;</u>
Terbilang	:	(empat ratus sembilan puluh sebilan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

